

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam rangka memperkuat sekaligus memposisikan penelitian ini, berikut beberapa penelitian tentang manajemen risiko kredit (bank konvensional) atau manajemen risiko pembiayaan (bank syariah). Diantaranya adalah Maria (2003), dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa manajemen kredit yang dijalankan oleh PT. BPR Gunung Ringgit Dinoyo mampu dalam mengatasi terjadinya kredit macet menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif.

Penelitian Setyaningsih (2007) dari 10 studi kasus yang diteliti mendapatkan bahwa terdapat praktik-praktik yang tidak sehat pada perbankan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko perbankan menjadi sangat penting untuk mengurangi risiko yang akan terjadi.

Merujuk Ningrum (2007) mengungkapkan bahwa manajemen kredit yang diterapkan oleh PT. BPR Hamindo Natamakmur mampu dalam meningkatkan rentabilitas bank menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan data-data kuantitatif. Hasil penelitian lain menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normative (*library research*) menyebutkan bahwa pada dasarnya bank syariah merupakan bank yang dalam operasionalnya sarat dengan risiko yang melekat pada pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Oleh karena itu diperlukan manajemen risiko agar risiko tersebut dapat dikelola dengan baik (Umar: 2008).

Sementara merujuk Niswati (2008) mengungkapkan bahwa aplikasi manajemen risiko kredit yang diterapkan oleh BPR Nusumma Gondanglegi Malang meliputi prinsip pengelolaan risiko kredit yang terdiri dari aspek hukum, manajemen, sosial ekonomi, pemasaran, aspek teknis, aspek jaminan, aspek keuangan; menerapkan prosedur perkreditan yang sehat; melakukan analisa risiko dalam paket kredit yang meliputi analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*); dan mitigasi risiko kredit dilakukan dengan menerapkan agunan sebagai syarat wajib dalam penyaluran kredit. Dengan aplikasi manajemen risiko kredit tersebut, maka kredit bermasalah di BPR Nusumma Gondanglegi Malang semakin berkurang tiap tahunnya yaitu 2005 sebesar 12,4%, 2006 sebesar 12,1%, 2007 sebesar 11,3%. Penelitian ini menggunakan Analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Faisal (2011) dalam penelitiannya menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menyatakan bahwa dalam upaya untuk mengatasi masalah pembiayaan pada perbankan syariah khususnya pembiayaan *murabahah*, maka bank syariah diperlukan untuk melakukan restrukturisasi agar dapat meminimalisir risiko dengan prinsip tidak merugikan bank dan nasabah, dan prinsip *prudential principle* dengan memperhatikan 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economic*). Restrukturisasi pembiayaan *murabahah* pada bank syariah dilakukan dengan cara *rescheduling, reconditioning, dan restructuring*.

Hasil penelitian lain dengan melakukan analisis terhadap efisiensi kinerja perbankan syariah berbasis manajemen risiko pada (Bank Syariah Mandiri, Bank

Syariah Mega, Bank Muamalat, Bank UUS Permata, dan Bank UUS CIMB Niaga) menyatakan bahwa, dari kelima obyek di atas yang memiliki nilai efisiensi kinerja berbasis manajemen risiko tertinggi adalah Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat selama periode penelitian. Hal ini disebabkan oleh faktor jumlah nasabah dan jumlah jaringan kantor yang dimiliki kedua bank syariah tersebut lebih banyak daripada bank syariah lainnya. Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif dengan menggunakan metode DEA (*data envelopment analysis*) (Ferry: 2011).

Merujuk Elok (2012) dengan melakukan penelitian di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang menyatakan bahwa penyelesaian pembiayaan macet di Muamalat melalui restrukturisasi dengan kebijakan: perpanjangan jangka waktu pembiayaan, Penambahan fasilitas kredit, Penurunan jumlah angsur, dan Penurunan jumlah *margin* kesepakatan. Apabila proses restrukturisasi tidak berhasil, maka akan dilakukan upaya eksekusi atas agunan pembiayaan berupa lelang hak tanggungan yang dilaksanakan KPKNL.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah objek dan metode penelitian. Dari kedelepan penelitian terdahulu di atas, tiga diantaranya dilakukan di BPR, satu penelitian dilakukan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang, dua penelitian dilakukan di bank syariah secara umum, dan satu penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan meneliti 5 perbankan syariah sebagai studi kasus. Dan sisanya dilakukan di bank umum dimana bank umum merupakan bank yang beroperasi dengan kompleksitas tinggi sehingga aplikasi manajemen risiko pembiayaannya tentunya juga lebih kompleks.

Sementara penelitian yang sekarang, aplikasi manajemen risiko pembiayaan juga dikaitkan untuk menjaga likuiditas bank syariah. Secara spesifik, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut:



Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Nunuk Maria Ulfa (2003)	Pelaksanaan Manajemen Kredit dalam Mengatasi Kredit Macet (Survey di PT. BPR Gunung Ringgit Dinoyo Malang).	Metode kualitatif dengan teknik analisis data deskriptif	Manajemen kredit yang dijalankan oleh PT.BPR Gunung Ringgit Dinoyo mampu dalam mengatasi terjadinya kredit macet.
2	Aprindita Eko Setyaningsih (2007)	Identifikasi Praktik Penyimpangan Risiko dan Implementasi Manajemen Risiko Pada Lembaga Perbankan	Metode kualitatif dengan pendekatan <i>study cases</i>	a. Hasil studi kasus yang diteliti mendapatkan praktik-praktik yang tidak sehat pada perbankan di Indonesia, seperti: penggelapan rekening nasabah oleh pihak internal bank, pembohongan publik oleh direksi dan manajemen bank. Selain itu, praktik-praktik tidak sehat perbankan mengandung risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko strategik, risiko reputasi dan risiko kepatuhan. Hal ini disebabkan oleh faktor <i>good governance</i> dan sistem internal kontrol pada bank.

				<p>b. Memperhatikan perkembangan praktik-praktik perbankan yang tidak sehat begitu pesat, maka penerapan manajemen risiko pada perbankan dalam setiap aktivitas menjadi sangat vital untuk mengurangi praktik-praktik tidak sehat perbankan.</p>
3	Yanik Ristina Ningrum (2007)	Aplikasi Manajemen Kredit Terhadap Peningkatan Rentabilitas PT. BPR Hamindo Natamakmur Pare Kediri.	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan data-data kuantitatif	Manajemen kredit yang diterapkan oleh PT. BPR Hamindo Natamakmur tersebut mampu dalam meningkatkan rentabilitas.
4	Umar Hasan Bashori (2008)	Manajemen Risiko Bank Syariah, Pendekatan Normatif Tentang Sistem Bagi Hasil	Penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif (<i>Library Research</i>)	<p>Secara umum bank syariah menghadapi dua jenis resiko, yaitu:</p> <p>a. Risiko pertama terdiri dari risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik dan kepatuhan.</p> <p>b. Risiko kedua adalah risiko sampingan yaitu yang berkaitan dengan risiko ekuitas dan risiko tingkat <i>return</i>.</p> <p>Pada dasarnya bank syariah merupakan bank yang dalam operasionalnya sarat dengan risiko</p>


				seperti risiko yang melekat pada pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Oleh karena itu, diperlukan manajemen risiko agar risiko tersebut dapat dikelola dengan baik.
5	Khoirun Niswati (2008)	Aplikasi Manajemen Risiko Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nasumma Gondanglegi Malang	Analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif	<p>Aplikasi manajemen risiko kredit yang diterapkan di BPR Nusumma Gondanglegi Malang adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Prinsip pengelolaan risiko kredit meliputi aspek hukum, manajemen, sosial ekonomi, pemasaran, aspek teknis, aspek jaminan, aspek keuangan. b. Menerapkan prosedur perkreditan yang sehat. c. Melakukan analisa risiko dalam paket kredit yang meliputi analisa 5C (<i>Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral</i>). d. Mitigasi risiko kredit dilakukan dengan menerapkan agunan sebagai syarat wajib dalam penyaluran kredit. e. Dengan aplikasi manajemen

				<p>risiko kredit maka kredit bermasalah di BPR Nusumma Gondanglegi Malang semakin berkurang tiap tahunnya yaitu 2005 sebesar 12.4%, 2006 sebesar 12.1%, 2007 sebesar 11.3%.</p>
6	Faisal (2011)	<p>Restrukturisasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi <i>Prudential Principle</i> Pada Bank Syariah Di Indonesia</p>	<p>Analisis data kualitatif pendekatan deskriptif</p>	<p>Prinsip-prinsip restrukturisasi pembiayaan <i>murabahah</i> harus memperhatikan beberapa hal, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Prinsip tidak merugikan bank dan nasabah <i>Prudential principle</i>, dimana bank syariah mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah untuk melunasi kewajiban pada waktunya. Keyakinan tersebut diperoleh melalui penilaian seksama terhadap watak (<i>character</i>), kemampuan nasabah (<i>capacity</i>), modal (<i>capital</i>), agunan (<i>collateral</i>), dan prospek usaha nasabah (<i>condition of economic</i>). Restrukturisasi pembiayaan <i>murabahah</i> pada bank syariah dilakukan dengan cara

				<p>penjadwalan kembali (<i>rescheduling</i>), persyaratan kembali (<i>reconditioning</i>), dan penataan kembali (<i>restructuring</i>).</p> <p>Bank syariah dalam melakukan restrukturisasi sudah mempertimbangkan terlebih dahulu dalam berbagai aspek, termasuk didalamnya meminimalkan risiko bank syariah itu sendiri dan tidak merugikan nasabah.</p>
7	Ferry Prasetyia (2011)	Pengukuran Efisiensi Perbankan Syariah Berbasis Manajemen Risiko (Studi pada Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega, Bank Muamalat, Bank UUS Permata, dan Bank UUS CIMB Niaga)	Analisis data kuantitatif dengan menggunakan metode DEA	<p>Berdasarkan hasil data <i>envelopment analysis</i> (DEA), efisiensi kinerja bank-bank syariah dan unit usaha syariah berbasis manajemen risiko yang berstatus devisa Indonesia, menunjukkan bahwa secara rata-rata Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat memiliki nilai efisiensi yang tertinggi selama periode penelitian dibandingkan dengan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) lainnya. Hal ini disebabkan jumlah nasabah yang dimiliki oleh kedua bank tersebut lebih banyak dari bank syariah lainnya. Selain itu, jaringan kantor yang lebih banyak dari</p>

				kedua bank tersebut juga menjadi faktor keberhasilan.
8	Elok Faiqoh (2012)	Metode Penyelesaian Pembiayaan Bagi Hasil Untuk Akad <i>Mudharabah</i> Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)	Analisis data kualitatif deskriptif	<p>Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang dalam melakukan penyelesaian pembiayaan macet adalah dengan melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Restrukturisasi pembiayaan Adapun kebijakan yang dilakukan adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan b. Penambahan fasilitas kredit c. Penurunan jumlah angsur, dan d. Penurunan jumlah <i>margin</i> kesepakatan <p>Apabila usaha penyelamatan pembiayaan melalui restrukturisasi pembiayaan tidak berhasil, maka akan dilakukan upaya penyelesaian pembiayaan macet dengan melakukan eksekusi atas agunan pembiayaan berupa lelang hak tanggungan yang dilaksanakan KPKNL</p>

9	Imam Kurdi (2013)	Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah (Studi pada PT BTN KCS Malang Syariah)	Analisis data kualitatif pendekatan deskriptif	<p>Hasil analisis implementasi manajemen risiko pembiayaan dalam upaya menjaga likuiditas bank syariah di Bank BTN KCS Malang menerapkan sistem :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank BTN Syariah Menerapkan sistem <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM) dalam mengelola dan meminimalisir setiap risiko yang dihadapi oleh bank, kebijakannya adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemutakhiran manual kebijakan dan pedoman operasional b. Optimalisasi organisasi manajemen risiko c. <i>Complain control</i> d. Penetapan limit risiko <p><i>Complain control</i> adalah sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh intern Bank BTN KCS Malang dalam mengelola risiko, ketentuannya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi risiko b. Menganalisis risiko c. Mengendalikan risiko d. Memantau dan melaporkan risiko
---	-------------------	---	--	--

			<p>2. Dalam upaya melakukan penyelamatan pembiayaan <i>mudharabah</i> bermasalah Bank BTN KCS Malang menerapkan beberapa metode :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelamatan pembiayaan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Rescheduling</i> 2) <i>Reconditioning</i> 3) <i>Restructuring</i> b. Penyitaan jaminan c. Penyelesaian melalui BASYARNAS d. Pengadilan Negeri e. Hapus buku dan Hapus tagih <p>3. Dalam upaya menjaga tingkat likuiditas, Bank BTN KCS Malang melakukan penilaian dengan metode :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Cash ratio</i> b. <i>Reserve requirement</i> c. <i>Financing to Deposit Ratio</i> d. <i>Financing to Asset Ratio</i>
--	--	---	--

Sumber: Data diolah peneliti.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Manajemen Risiko

A. Tinjauan Umum Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa manajemen risiko adalah:

“Serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank”.

Merujuk Idroes (2008:5), mendefinisikan manajemen risiko sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.

Sementara merujuk Karim (2004: 255), manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa esensi manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali (*manageable*) pada batas atau limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank.

2. Ruang Lingkup Manajemen Risiko

Merujuk Idroes (2008: 53), ruang lingkup manajemen risiko perbankan meliputi:

- a. Pengawasan aktif dari dewan komisaris, dewan direksi dan oleh personil manajemen risiko yang terkait yang dipilih oleh bank.
- b. Penetapan kebijakan dan prosedur untuk menentukan batas untuk risiko yang dilaksanakan oleh bank.
- c. Penetapan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko.
- d. Penetapan dari struktur informasi manajemen yang serasi dalam mendukung manajemen terhadap risiko.
- e. Penetapan dari suatu struktur pengawasan intern untuk mengatur risiko.

3. Manajemen Risiko yang Efektif

Idroes (2008: 6-7) menyatakan bahwa manajemen risiko yang efektif akan membantu sebuah organisasi untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Strategi risiko dan kontrol secara komprehensif berdasarkan pertimbangan yang terkait pada:
 - 1) Toleransi terhadap risiko, yaitu kejelasan tentang berapa besar risiko yang bersedia ditanggung dan risiko apa yang harus dihindari.
 - 2) Filosofi terhadap risiko, yaitu menentukan cara pandang atau sikap dan tindakan terhadap risiko.
 - 3) Akuntabilitas risiko, yaitu kemampuan dalam penanganan risiko.

- b. Disiplin manajemen risiko pada seluruh entitas organisasi yang mencakup:
- 1) Kesatuan bahasa dalam mengartikan risiko, yaitu penyatuan bahasa apakah risiko sebagai bahaya atau risiko sebagai peluang.
 - 2) Pengetahuan manajemen risiko yang melekat pada setiap individu didalam organisasi.
- c. Integrasi manajemen risiko didalam kerangka kerja tata kelola perusahaan (*corporate governance*).
- d. Strategi penyesuaian risiko (*risk-adjusted*) pada saat pengambilan keputusan.
- e. Kemampuan manajemen senior untuk memahami dampak risiko terhadap keuntungan dan nilai saham.
- f. Peningkatan identifikasi portofolio dan rencana aksi (*action plan*).
- g. Memahami proses bisnis kunci
- h. Sistem peringatan dini dan respon bencana yang efektif
- i. Peningkatan keamanan informasi.

4. Konsep Dasar Proses dan Sistem Manajemen Risiko

Meskipun unsur pokok dari manajemen risiko meliputi identifikasi, mengukur, memonitor, dan mengelola berbagai eksposur risiko, namun semua ini tidak akan dapat diimplementasikan tanpa disertai dengan proses dan sistem yang jelas (Jordan, 2001: dalam Khan dan Ahmed, 2008: 17). Keseluruhan proses manajemen risiko ini harus meliputi seluruh departemen atau divisi kerja dalam

lembaga sehingga tercipta budaya manajemen risiko. Khan dan Ahmed (2008: 17) juga menjelaskan bahwa proses manajemen risiko dalam sebuah lembaga keuangan akan sangat bergantung pada karakteristik aktivitas, ukuran, dan kompleksitas lembaga.

a. Sistem Manajemen Risiko

Sistem manajemen risiko yang diuraikan disini dapat dijadikan sebagai standar yang bisa dianut oleh bank. Sistem manajemen risiko yang komprehensif harus mencakup tiga komponen yang akan dijelaskan sebagai berikut (Lihat BCBS, 1999 dan 2001b):

- 1) Membangun lingkungan manajemen risiko yang tepat serta kebijakan dan prosedur yang sehat

Tahap ini berhubungan dengan keseluruhan tujuan dan strategi bank terhadap risiko dan kebijakan-kebijakan manajemen terhadapnya. Dalam hal ini, Dewan direksi harus bertanggung jawab untuk menjelaskan keseluruhan tujuan, kebijakan dan strategi manajemen risiko kepada seluruh bagian perusahaan. Disamping itu, dewan direksi harus memberikan keyakinan kepada seluruh bagian perusahaan bahwa pihak manajemen bank telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengontrol semua risiko-risiko yang akan terjadi. Dewan direksi harus mendapatkan informasi dan melakukan peninjauan ulang terhadap status risiko bank melalui laporan secara periodik.

Kemudian, senior manajemen bertanggung jawab untuk mengimplementasikan hal-hal yang telah ditetapkan oleh dewan direksi. Lebih lanjut, manajemen juga harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang akan dipakai oleh lembaga dalam rangka mengelola risiko. Kebijakan dan prosedur tersebut meliputi:

- a) Proses *review* manajemen risiko
- b) Batas toleransi risiko yang tepat
- c) Sistem pengukuran risiko yang memadai
- d) Sistem pelaporan yang komprehensif
- e) Dan sistem kontrol internal yang efektif

Prosedur yang dibuat harus mencakup proses pengesahan yang tepat, batasan dan mekanisme yang didesain untuk meyakinkan bahwa tujuan manajemen risiko bank telah tercapai. Bank juga harus memberikan pemisahan tugas dan wewenang yang jelas dalam pengukuran risiko, *monitoring*, dan fungsi kontrol.

2) Menciptakan proses pengukuran, mitigasi, dan *monitoring* yang tepat

Bank harus memiliki sistem manajemen informasi untuk mengukur, *me-monitoring*, mengontrol, dan melaporkan berbagai eksposur risiko. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk tujuan pengukuran dan *monitoring* adalah:

- a) Pembuatan standar bagi pengkategorian dan *review* risiko
- b) Penilaian secara konsisten
- c) Menciptakan standar menginventaris risiko berdasarkan aset

- d) Membuat laporan manajemen risiko dan laporan audit secara berkala
- e) Menggunakan penilaian risiko dengan memakai rating kredit atau kriteria penilaian risiko oleh pengawas seperti CAMELS.

3) Kontrol internal yang cukup

Bank harus memiliki kontrol internal untuk memastikan bahwa semua kebijakan telah terlaksana. Sebuah sistem kontrol internal yang efektif mencakup proses identifikasi dan evaluasi berbagai jenis risiko yang cukup dan terdapat sistem informasi yang memadai untuk mendukungnya. Sistem harus menciptakan kebijakan dan prosedur, kepatuhannya harus di-*review* secara terus menerus. Diantaranya, dengan melakukan audit internal secara periodik, dan membuat laporan serta penilaian yang independen untuk mengidentifikasi area-area yang menjadi titik kelemahan. Bagian terpenting dari kontrol internal adalah meyakinkan bahwa tugas untuk mengukur, memonitor, dan mengontrol risiko telah dibuat secara terpisah.

b. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko secara berkesinambungan berlangsung tanpa henti dalam mendukung aktivitas yang dilakukan organisasi meliputi identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko (Idroes, 2008: 7-9).

1) Identifikasi dan Pemetaan Risiko

- a) Menetapkan kerangka kerja untuk implementasi strategi risiko secara keseluruhan.
 - b) Menentukan definisi kerugian
 - c) Menyusun dan melakukan implementasi mekanisme pengumpulan data.
 - d) Membuat pemetaan kerugian ke dalam kategori risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.
- 2) Kuantifikasi/Menilai/Melakukan Peringkat Risiko
- a) Aplikasi teknis permodalan dalam mengukur risiko.
 - b) Perluasan dengan memanfaatkan tolok ukur (*benchmarking*), permodelan (*modeling*), dan peramalan (*forecasting*) yang berasal dari luar organisasi/eksternal. Sumber eksternal yang dimaksud berasal dari praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan didalam industri (*best practice*).
- 3) Menegaskan Profil Risiko dan Rencana Manajemen Risiko
- a) Identifikasi selera risiko organisasi (*risk appetite*), apakah manajemen secara umum terdiri dari penghindar risiko (*risk averter*), penerima risiko sewajarnya (*risk natural*), dan pencari risiko (*risk seeker*).
 - b) Identifikasi visi strategik (*Strategic vision*) dari organisasi.
- 4) Solusi Risiko/Implementasi Tindakan Terhadap Risiko
- a) Hindari (*Avoidance*), yaitu keputusan yang diambil adalah tidak melakukan aktivitas yang dimaksud.

- b) Alihkan (*Transfer*), membagi risiko dengan pihak lain. Konsekuensinya terdapat biaya yang harus dikeluarkan atau berbagi keuntungan yang diperoleh.
 - c) Mitigasi Risiko (*Mitige Risk*), menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya.
 - d) Menahan Risiko Residual (*Retention of Residual Risk*), menerima risiko yang mungkin timbul dari aktivitas yang dilakukan. Kesiapan menerima risiko dikaitkan dengan ketersediaan penyangga jika kerugian atas risiko terjadi.
- 5) Pemantauan dan Pengkinian/Kaji Ulang Risiko dan Kontrol
- a) Seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa strategi manajemen risiko telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik.
 - b) Lakukan pengkinian dengan mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap implementasi kerangka manajemen risiko yang terintegrasi ke dalam strategi risiko keseluruhan.

5. Regulasi Perbankan dan Manajemen Risiko

Merujuk Idroes (2008: 26-29) beberapa pertimbangan tentang perlunya diterapkan regulasi manajemen risiko perbankan antara lain:

- a. Komoditas uang dan sarat perikatan

Aktivitas bank dalam memberikan layanan dan penawaran produk adalah uang. Kepemilikan uang, hak, dan kewajiban atas uang pada saat awal transaksi, serta hak dan kewajiban atas uang pada akhir transaksi merupakan kesepakatan antara bank dan nasabahnya. Kesepakatan berupa perikatan secara benar harus dilakukan pada awal transaksi untuk mengikat para pihak dan menghindari persengketaan. Untuk mencegah kesimpangsiuran yang dapat menimbulkan persengketaan, diperlukan regulasi agar kesepakatan antara bank dan nasabah berlaku secara umum.

b. Rasio hutang berbanding modal

Bank adalah suatu institusi yang sebagian besar pasivanya adalah kewajiban atau hutang. Mengingat besarnya hutang yang dikelola oleh bank, maka diperlukan regulasi yang mengatur perbandingan antara hutang dan modal. Jika tidak diatur dengan baik, maka hal tersebut dapat menimbulkan masalah besar berkaitan dengan ketidakmampuan dalam membayar hutang-hutangnya.

c. Ketidakmampuan bank dalam menyelesaikan kewajiban

Ketidakmampuan bank dalam menyelesaikan kewajiban (*insolvency*) merupakan suatu keadaan di mana bank tidak mampu membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo. Dampak *insolvency* suatu bank secara sistematis dapat menimbulkan efek domino terhadap bank lain hingga akhirnya menimbulkan dampak buruk pada perekonomian secara keseluruhan. Krisis likuiditas yang merupakan

ketidaktersediaan alat likuid untuk memenuhi kewajiban jangka pendek sering kali menjadi penyebab awal *insolvency*. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah bagi penyelamatan industri perbankan secara keseluruhan dan perekonomian guna penyelamatan atas efek domino dari bank yang mengalami krisis *insolvency*.

d. Stabilitas keuangan

Stabilitas keuangan didefinisikan sebagai pemeliharaan situasi yang terkait dengan kapasitas lembaga keuangan dan pasar untuk memobilisasi dana dari surplus unit secara efisien, menyediakan likuiditas, serta mengalokasikan investasi tanpa masalah.

e. Stabilitas moneter


Pembuatan regulasi perbankan oleh pemerintah juga didasarkan agar tercapainya stabilitas moneter.

f. Persaingan antar bank

Perkembangan produk dan layanan bank telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Perbankan diseluruh dunia berlomba-lomba untuk mengembangkan produk dan kemampuan teknologinya dalam rangka memenangkan persaingan untuk mendapatkan dan mempertahankan nasabah-nasabahnya. Jika perkembangan produk dan pelayanan dibiarkan tanpa diatur oleh otoritas, maka akan terjadi upaya untuk memanfaatkan sebesar-besarnya setiap peluang tanpa peduli dengan risikonya.

Uraian diatas menjelaskan bahwa aktivitas bank sangat melekat dengan risiko. Maka setiap regulasi yang dibuat untuk industri perbankan akan selalu dikaitkan dengan manajemen risiko. Oleh karena itu bank harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian (*prudent*). Relevansi antara bisnis bank dengan risiko-risiko yang melekat pada bisnis serta regulasi yang harus ditaati bank terkait dengan manajemen risiko dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 2.1
Relevansi Antara Bisnis Bank dan Risiko



Sumber: Idroes (2008:30)

Bank harus dikelola secara hati-hati untuk meminimalisir risiko. Untuk itu, dibuat berbagai regulasi yang menekankan pada prinsip kehati-hatian. Namun, bank diizinkan untuk mengambil risiko yang sejalan dengan tujuan bisnisnya. Atas setiap risiko yang diambil harus disediakan modal penyangganya. Oleh karena itu, dibuatlah regulasi yang mengatur Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM) yang sesuai dengan risiko-risiko yang diambil oleh bank.

B. Macam-macam Risiko Perbankan

Secara umum risiko yang dihadapi oleh perbankan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu risiko finansial dan risiko nonfinansial. Risiko finansial terdiri dari risiko pasar dan risiko kredit. Sedangkan risiko nonfinansial terdiri dari risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko *strategic*, dan risiko kepatuhan (Khan & Ahmed, 2008: 11; Rivai et.al, 2007: 806-831):

1. Risiko Finansial

- a. Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya.
- b. Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank (*adverse movement*).

2. Risiko Nonfinansial

- a. Risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.
- b. Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
- c. Risiko Hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau

kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

- d. Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.
- e. Risiko *strategic* adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsif terhadap perubahan eksternal.
- f. Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Merujuk Antonio (2001:182), berdasarkan karakteristik bank syariah, maka secara spesifik risiko yang dihadapi oleh bank syariah lebih terfokus kepada risiko likuiditas serta risiko kredit.

2.2.2 Manajemen Risiko Pembiayaan

A. Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan Bank Indonesia dalam Muhammad (2004: 196), pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan

modal, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontijensi pada rekening administratif serta Sertifikat Wadiah bank Indonesia.

Lebih lanjut Muhammad (2004: 201) menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad *mudharabah* dan atau *musyarakah* dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.

Merujuk Antonio (2001: 160) pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Sementara menurut UU No.10 tahun 1998, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

B. Fungsi Pembiayaan

Adapun fungsi transaksi pembiayaan dalam kehidupan perekonomian menurut Sinungan (2002: 39) adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan dapat meningkatkan utilitas (kegunaan) dari uang. Keberadaan uang atau modal yang disimpan oleh para pemilik uang atau modal pada suatu lembaga keuangan (bank) atau sejenisnya, akan disalurkan oleh lembaga keuangan tersebut kepada sektor-sektor usaha produktif. Hal ini akan meningkatkan kegunaan uang tersebut, yang

tadinya sebagai simpanan (tabungan dan deposito), kini dapat dijadikan modal untuk melaksanakan suatu usaha atau proyek.

2. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Melalui kredit, peredaran uang kartal maupun uang giral akan lebih berkembang karena kredit menciptakan mobilitas usaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.
3. Pembiayaan dapat meningkatkan kegairahan berusaha. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha. Dengan adanya pembiayaan, pihak peminjam atau yang diberi pembiayaan akan bekerja semaksimal mungkin agar dari usaha yang dijalankannya dihasilkan keuntungan yang besar sehingga dapat melunasi pembiayaan tersebut.
4. Pembiayaan sebagai salah satu alat pengendali stabilitas moneter. Kebijakan pembiayaan bisa digunakan untuk menekan laju inflasi, yaitu dengan menyalurkan pembiayaan hanya pada sektor-sektor usaha yang produktif dan sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh pada hajat hidup masyarakat.
5. Pembiayaan sebagai sarana peningkatan pendapatan nasional. Dengan banyaknya pengusaha baik dari industri skala kecil maupun besar yang mendapatkan fasilitas pembiayaan, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka dan secara nasional diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan nasional.

C. Jenis Pembiayaan Syariah

Merujuk Sulhan & Siswanto (2008: 132-136) menggaris bawahi bahwa pembiayaan dapat digolongkan ke dalam beberapa klasifikasi, antara lain :

1. Pembiayaan produktif

- a. *Al-Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*) dengan kesepakatan pembagian keuntungan usaha secara *mudharabah* (bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.
- b. *Al-Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan awal.


2. Pembiayaan konsumtif

- a. *Al-Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
- b. *Salam* adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh

pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu.

- c. *Istishna'* adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

Gambar 2.2
Jenis Pembiayaan pada Bank Syariah



D. Kebijakan Pembiayaan Syariah

Merujuk Rivai (2006: 97) ketentuan kebijakan pembiayaan perlu ditetapkan agar setiap bank memiliki dan menerapkan kebijakan pembiayaan yang baik, antara lain:

1. Mampu mengawasi portofolio pembiayaan secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian pembiayaan secara individual.
2. Memiliki standar/ukuran yang mengandung pengawasan intern pada semua tahapan proses pembiayaan.

Hasibuan (2006: 89) kebijaksanaan pembiayaan antara lain:

1. *Bankable* artinya pembiayaan yang akan dibiayai hendaknya memenuhi kriteria:
 - a. *Safety*, yaitu dapat diyakini kepastian pembayaran kembali pembiayaan sesuai jadwal dan jangka waktu pembiayaan.
 - b. *Effectiveness*, artinya pembiayaan yang diberikan benar-benar digunakan untuk pembiayaan, sebagaimana dicantumkan dalam proposal pembiayaannya.

Sedangkan faktor-faktor penting dalam kebijakan pembiayaan (Rivai, 2006: 97) adalah:

1. Pembiayaan yang diberikan bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat
2. Salah satu upaya untuk lebih mengarahkan agar pembiayaan bank telah didasarkan pada prinsip yang sehat, yaitu melalui kebijakan pembiayaan yang jelas
3. Kebijakan pembiayaan bank berperan sebagai panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan pembiayaan bank.

4. Untuk memastikan bahwa semua bank telah memiliki kebijakan pembiayaan yang sehat, maka perlu berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
5. Kebijakan pembiayaan perbankan dikatakan baik bila minimal kebijakan tersebut mencakup:
 - a. Prinsip kehati-hatian perkreditan
 - b. Organisasi dan manajemen pembiayaan
 - c. Kebijakan persetujuan pembiayaan
 - d. Dokumentasi dan administrasi
 - e. Pengawasan pembiayaan
 - f. Penyelesaian pembiayaan bermasalah

E. Prinsip-prinsip Pembiayaan Syariah

Penilaian permohonan pembiayaan bank syariah harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S, yaitu (Antonio, 2001: 175) :

1. *Character*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

2. *Capacity*

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

3. *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

4. *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

5. *Condition*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

6. *Syariah*

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN *Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya.*

Metode analisis 7 P adalah sebagai berikut :

1. *Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Selain itu juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.

2. *Party*

Mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakter-nya, sehingga nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda pula.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau tidak.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

F. Pengertian Risiko Pembiayaan

Merujuk Karim (2004: 260) risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam perbankan konvensional istilah pembiayaan biasa disebut dengan kredit.

Sementara Suhardjono (2004: 74) mendefinisikan risiko kredit merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan (*default*) debitur yang tidak dapat diperkirakan atau karena debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian atau penurunan kualitas kredit nasabah.

G. Risiko Pembiayaan

Timbulnya risiko pembiayaan setidaknya disebabkan oleh tiga faktor yaitu (Karim, 2004: 270-271):

1. Risiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan. Risiko ini meliputi:
 - a. *Over trading* terjadi ketika nasabah mengembangkan volume bisnis yang besar dengan dukungan modal yang kecil (*too much business volume with too little capital*). Keadaan ini akan menimbulkan krisis *cash flow*.
 - b. *Adverse trading* terjadi ketika nasabah mengembangkan bisnisnya dengan mengambil kebijakan melakukan pengeluaran tetap (*fixed cost*) yang besar setiap tahunnya, serta bermain di pasar yang tingkat volume penjualannya tidak stabil. Perusahaan yang mempunyai karakteristik seperti ini merupakan perusahaan yang secara potensial berada dalam posisi yang lemah serta berisiko tinggi.
 - c. *Liquidity run* terjadi ketika nasabah mengalami kesulitan likuiditas karena kehilangan sumber pendapatan dan peningkatan pengeluaran yang disebabkan oleh alasan yang tidak terduga. Kondisi ini tentu saja akan mempengaruhi kemampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya kepada pihak bank.
2. Risiko yang timbul dari komitmen kapital yang berlebihan.

Sebuah perusahaan mungkin saja mengambil komitmen kapital yang berlebihan dan menandatangani kontrak untuk pengeluaran

berskala besar. Apabila tidak mampu untuk menghargai komitmennya, bank dapat dipaksa untuk dilikuidasi. Bank maupun para suplier pembiayaan perdagangan seringkali tidak mampu untuk mengontrol suatu pengeluaran yang berlebihan dari sebuah perusahaan. Namun demikian, bank dapat mencoba untuk memonitornya dengan melihat, misalnya neraca perusahaan tersebut yang terakhir dipublikasikan, dimana komitmen pengeluaran kapital harus diungkap.

3. Risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank.

Terdapat tiga macam risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank, yaitu (Karim, 2004: 271):

a. Analisis pembiayaan yang keliru

Risiko ini terjadi bukan karena perubahan kondisi nasabah yang tidak terduga, tetapi memang sejak awal nasabah yang bersangkutan berisiko tinggi. Keputusan pembiayaan bisa jadi adalah keputusan yang tidak valid. Kesalahan dalam pengambilan keputusan ini biasanya bersumber dari informasi yang tersedia kurang akurat.

b. *Creative accounting*

Creative accounting merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan kebijakan akuntansi perusahaan yang memberikan keterangan menyesatkan tentang suatu laporan posisi keuangan perusahaan. Dalam kasus ini, keuntungan dapat dibuat

agar terlihat lebih besar, aset terlihat lebih bernilai, dan kewajiban dapat disembunyikan dari neraca keuangan.

c. Karakter nasabah

Terkadang nasabah dapat memperdayai bank dengan sengaja menciptakan pembiayaan macet. Bank perlu waspada terhadap kemungkinan ini dengan mencoba untuk membuat suatu keputusan berdasarkan informasi obyektif tentang karakter nasabah.

H. Kreteria Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan yang telah disetujui oleh bank syariah dan dinikmati oleh nasabah, maka peranan bank syariah lebih berat dibandingkan pada saat dana tersebut belum mengucur di tangan nasabah. Untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan, maka bank syariah harus melakukan pembinaan dan *regular monitoring* yaitu dengan cara *monitoring* aktif dan *monitoring* pasif. *Monitoring* aktif yaitu mengunjungi nasabah secara regular, memantau laporan keuangan secara rutin dan memberikan laporan kunjungan nasabah/*call report* kepada komite pembiayaan/supervisor, sedangkan *monitoring* pasif yaitu *memonitoring* pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan. Bersamaan pula diberikan pembinaan dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari pembiayaan bermasalah.

Pada jangka waktu (masa) pembiayaan, tidak mustahil terjadi suatu kondisi pembiayaan yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal

pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss*. Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah, keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba akan tetapi selalu memberikan *warning sign* atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan. Merujuk pada Usanti dan Shomad (2008: 16), ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah:

1. Faktor Intern (berasal dari pihak bank)
 - a. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah
 - b. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah
 - c. Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *sidestreaming*)
 - d. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah
 - e. Proyeksi penjualan terlalu optimis
 - f. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor
 - g. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*
 - h. Lemahnya supervisi dan *monitoring*
 - i. Terjadinya erosi mental, kondisi ini dipengaruhi timbali balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat.
2. faktor ekstern

- a. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
- b. Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana
- c. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
- d. Usaha yang dijalankan relatif baru
- e. Bidang usaha nasabah telah jenuh
- f. Tidak mampu menanggulangi masalah/ kurang menguasai bisnis
- g. Meninggalnya *key person*
- h. Perselisihan sesama direksi
- i. Terjadi bencana alam
- j. Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

I. Kebijakan Pengendalian dan Mengelola Risiko Pembiayaan

1. Kebijakan Pengendalian Risiko Pembiayaan

Keberlangsungan usaha bank sangat ditentukan oleh portofolio pembiayaan. Karena sebagian besar aktiva dan pendapatan bank berasal dari pembiayaan. Oleh karena itu kebijakan, baik yang dikeluarkan Bank Indonesia, pemerintah, maupun intern bank dikeluarkan untuk mengendalikan portofolio pembiayaan agar tetap baik. Berikut adalah beberapa kebijakan pengendalian risiko pembiayaan pada saat ini (Suhardjono, 2003: 83-90):

a. Kebijakan dari Bank Indonesia

Kebijakan Bank Indonesia yang dimaksudkan untuk mengendalikan risiko pembiayaan antara lain:

- 1) SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban bank umum untuk membuat pedoman perkreditan secara tertulis. Berdasarkan SK tersebut, setiap bank diwajibkan membuat suatu kebijakan perkreditan secara tertulis yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit sehari-hari. Pedoman dalam pemberian kredit tersebut sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut:
 - a) Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan
 - b) Organisasi dan manajemen perkreditan
 - c) Kebijakan persetujuan pemberian kredit
 - d) Dokumentasi dan administrasi kredit
 - e) Pengawasan kredit
 - f) Penyelesaian kredit bermasalah
- 2) Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa bank dengan kompleksitas yang tinggi wajib menerapkan manajemen risiko. Berkaitan dengan hal tersebut, Suhardjono (2003) menyebutkan bahwa bank wajib menyusun kebijakan, pedoman, dan strategi penerapan manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif sesuai dengan standar yang

ditetapkan Bank Indonesia. Secara umum kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko yang ditetapkan bank wajib disesuaikan dengan sifat, jumlah dan kompleksitas transaksi. Dalam penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko, bank sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Organisasi dan manajemen
 - b) Pengendalian intern
 - c) Sistem Informasi Manajemen
 - d) Proses Manajemen Risiko
- 3) Peraturan Bank Indonesia No.5/9/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang penyisihan penghapusan aktiva produktif bagi Bank Syariah.
 - 4) Peraturan Bank Indonesia No.7/25/PBI/2005 pada Agustus 2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi pengurus dan pejabat Bank Umum.
 - 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/16/PBI/2007 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 tentang jumlah modal inti minimum Bank Umum. Dalam penjelasan pasal 3 ayat 2, disebutkan bahwa bagi bank yang memiliki modal inti minimum delapan puluh miliar rupiah namun belum mencapai seratus miliar pada tanggal 31 Desember 2007, Direksi bank wajib menyusun rencana pemenuhan modal inti minimum dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Peraturan tersebut diperjelas dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa restrukturisasi diperlukan untuk membantu nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran agar mampu menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi ini dapat berbentuk *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), maupun *restructuring* (penataan kembali).
- 7) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/177/KRP/DIR tanggal 31 Desember 1999 tentang Batas Maksimum pemberian Kredit (MBPK). Dalam Surat Keputusan itu telah ditetapkan bahwa batas maksimum kredit yang dapat diberikan kepada nasabah peminjam nasabah peminjam kelompok/group peminjam yang tidak terkait dengan bank ditetapkan setinggi-tingginya 20% dari modal bank. Sedangkan batas maksimum kredit yang dapat diberikan kepada nasabah yang terkait dengan bank setinggi-tingginya 10% dari modal bank.
- 8) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang penilaian kualitas kredit berdasarkan tingkat kolektibilitasnya. Dengan kolektibilitas tersebut,

Bank Indonesia mewajibkan setiap bank untuk melakukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dari setiap aktiva produktif yang dimilikinya, yang terdiri dari Cadangan Umum dan Cadangan Khusus.

- a) Cadangan umum wajib dibentuk dengan ketentuan minimal sebesar 1% dari jumlah seluruh aktiva produktif lancar ($1\% \times$ aktiva produktif lancar).
- b) Cadangan khusus wajib dibentuk dengan ketentuan sebesar:
 - $5\% \times$ aktiva produktif dalam perhatian khusus +
 - $15\% \times$ (aktiva produktif kurang lancar - nilai agunan) +
 - $50\% \times$ (aktiva produktif diragukan - nilai agunan) +
 - $100\% \times$ (aktiva produktif macet - nilai agunan)
- c) Simpanan dalam bentuk Giro, Deposito, Tabungan dan Setoran Jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang diblokir yang disertai dengan dengan surat kuasa pencairan.
- d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan surat utang pemerintah.
- e) Surat berharga yang aktif diperdagangkan di pasar modal.
- f) Tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara dan kapal laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik.

9) Permodalan (*Capital Adequacy Ratio/CAR*)

10) Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 tentang kewajiban penyediaan modal minimum Bank Umum menetapkan: Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan persen) dari

aktiva tertimbang menurut risiko terhitung sejak akhir bulan Desember 2001.

b. Kebijakan dari Pemerintah

Kebijakan pemerintah yang dimaksud untuk mengendalikan risiko pembiayaan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah dirubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

Berdasarkan Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor yang penting yang harus dilakukan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan dan prospek usaha debitur, mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

c. Kebijakan dari Bank Umum

Kebijakan Bank Umum yang dimaksud untuk mengendalikan risiko kredit antara lain:

- 1) Pembuatan pedoman kebijakan pembiayaan
- 2) Menetapkan kredit yang dilarang dan dihindari
- 3) Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan
- 4) Penerapan analisis 5 C
- 5) Pelaksanaan Asuransi
- 6) Penerapan agunan
- 7) Penerapan manajemen risiko pembiayaan
- 8) Penerapan pengendalian internal
- 9) Penerapan konsep pengawasan manajemen bank
- 10) Pembentukan organisasi kepatuhan

2. Kebijakan Mengelola Risiko Pembiayaan

Merujuk Greuning dan Bratanivic (2011: 134) resiko pembiayaan atau biasa disebut dengan resiko tekanan adalah keadaan ketika debitur atau penerbit instrumen keuangan baik individu, perusahaan, maupun negara tidak akan membayar kembali kas pokok dan lainnya yang berhubungan dengan investasi sesuai dengan ketentuan yang diterapkan dalam perjanjian pembiayaan. Secara umum, ada tiga jenis kebijakan yang terkait dengan manajemen resiko pembiayaan, yaitu: kebijakan yang bertujuan untuk membatasi atau mengurangi resiko kredit, kebijakan yang bertujuan untuk mengklasifikasikan aset, kebijakan

yang bertujuan untuk kerugian provisi atau membuat tunjangan pada tingkat yang memadai untuk menyerap kerugian yang dapat diantisipasi.

a. Kebijakan regulator untuk membatasi risiko pembiayaan

Untuk mengurangi atau membatasi resiko pembiayaan, regulator menaruh perhatian kepada dua perkara yaitu: pemaparan ke nasabah secara individual, pembiayaan pihak terkait dan kelebihan pemaparan di daerah geografis atau sektor ekonomi.

- 1) Pemaparan kepada nasabah secara individual artinya batasan pemaparan besar dan konsentrasi pemaparan biasanya merujuk pada paparan pembiayaan maksimum dan minimum yang diizinkan oleh bank untuk nasabah. Hal ini sangat penting bagi bank yang khusus berorientasi regional. Sebuah kebijakan pinjaman juga harus mensyaratkan bahwa semua konsentrasi ditinjau dan dilaporkan secara berkala.
- 2) Pembiayaan pihak terkait dan kelebihan pemaparan artinya berurusan dengan pihak terkait yaitu perusahaan atau bank yang memegang kendali atas kebijakan pengambilan keputusan terutama mengenai keputusan pembiayaan.

b. Kebijakan manajemen untuk mengurangi risiko pembiayaan

Kebijakan pembiayaan harus berisi garis besar dari ruang lingkup dan alokasi fasilitas pembiayaan bank serta bagaimana portofolio pembiayaan dikelola, yaitu bagaimana pinjaman ini berasal dari dinilai,

diawasi, dan dikumpulkan. Ada beberapa unsur yang membentuk kebijakan pembiayaan yang sehat yaitu sebagai berikut:

- 1) Otoritas Pemberian Pinjaman
- 2) Jenis Pembiayaan dan Distribusi Berdasarkan Kategori
- 3) Proses Penilaian
- 4) Harga Pembiayaan
- 5) Jatuh Tempo
- 6) Pedoman Internal Tertulis

J. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat. Menurut Zulkifli (2007: 145), proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta menghasilkan return sebagaimana yang diharapkan atau bahkan lebih. Oleh karena itu, pada dasarnya implementasi manajemen risiko pembiayaan telah dimulai pada awal mula sebelum operasional pembiayaan itu terjadi. Menurut Suhardjono (2003:161), operasional pembiayaan meliputi pemasaran pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, dokumentasi dan administrasi pembiayaan, pengawasan dan pembinaan pembiayaan, pengelolaan pembiayaan bermasalah, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

1. Prosedur Pemberian Pembiayaan

Zulkifli (2007: 145-164) menjelaskan bahwa prosedur atau proses pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Permohonan Pembiayaan

Tahap awal dalam proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan. Secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada *officer* bank. Permohonan juga dapat dilakukan secara lisan terlebih dahulu untuk kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis jika menurut *officer* bank usaha yang dimaksud layak dibiayai.

b. Pengumpulan Data dan Investigasi

Data yang diperlukan oleh *officer* bank didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Untuk pembiayaan produktif, data yang diperlukan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaan. Data yang diperlukan antara lain:

- 1) Akta pendirian usaha berikut perubahannya yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini diperlukan untuk mengetahui orang yang berwenang mengambil keputusan di dalam perusahaan. Data tersebut kemudian didukung oleh data identitas para pengambil keputusan seperti KTP dan paspor.
- 2) Legalitas usaha diperlukan untuk mengetahui pengakuan pemerintah atas usaha yang dimaksud. Hal ini diperlukan untuk mencegah pembiayaan terhadap usaha yang dilarang pemerintah.

- 3) Identitas pengurus dibutuhkan untuk mengetahui pengalaman pengurus dalam usaha sejenis. Untuk usaha yang baru berdiri, data ini sangat dibutuhkan selain studi kelayakan usaha.
 - 4) Laporan keuangan 2 tahun terakhir diperlukan untuk melihat kinerja dan pengalaman usaha.
 - 5) *Past performance* 1 tahun terakhir juga diperlukan untuk melihat kinerja perusahaan. Hal ini dapat tercermin dari mutasi rekening koran calon nasabah.
 - 6) *Bisnis plan* diperlukan untuk melihat rencana peningkatan usaha dan rencana alternatif jika terjadi hal-hal di luar kendali.
 - 7) Data obyek pembiayaan dibutuhkan karena merupakan bagian terpenting dalam pembiayaan produktif.
 - 8) Data jaminan harus betul-betul meng-*cover* pembiayaan tersebut sehingga data jaminan harus meliputi harga obyek jaminan dan lokasinya serta dilengkapi dengan foto obyek jaminan.
- c. Analisa Pembiayaan

Merujuk Muhammad (2011: 305), analisa pembiayaan atau analisa kredit adalah penelitian yang dilakukan oleh *account officer* terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah, kebutuhan pembiayaan, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan pembiayaan serta jaminan yang tersedia untuk meng-*cover* permohonan pembiayaan.

Muhammad (2011: 305) menambahkan bahwa tujuan dari analisa pembiayaan memiliki dua tujuan, yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari analisis pembiayaan adalah: Pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan tujuan khusus analisis pembiayaan adalah:

- 1) Untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam
- 2) Untuk menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
- 3) Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.
- 4) Untuk mengetahui apakah nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada bank secara baik.

Dalam melakukan analisa pembiayaan, biasanya pihak bank menggunakan metode 5C (Muhammad, 2011: 305), yaitu:

- 1) *Character* (Karakter)

Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numerik. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk seperti penipu, dan lain-lain.

- 2) *Capacity* (Kemampuan)

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis. Untuk perusahaan, hal ini dapat terlihat dari laporan keuangan dan *past performance* usaha. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajibannya termasuk pembayaran pelunasan pembiayaan.

3) *Capital* (Modal)

Zulkifli (2007: 154) menggaris bawahi bahwa analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri.

4) *Condition* (Kondisi)

Analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah. Kondisi yang harus diperhatikan bank antara lain:

- a) Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah.
- b) Kondisi usaha calon nasabah, perbandingan dengan usaha sejenis, dan lokasi lingkungan wilayah usahanya.
- c) Keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah.
- d) Prospek usaha di masa yang akan datang.
- e) Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri dimana perusahaan calon nasabah terkait di dalamnya.

5) *Collateral* (Jaminan)

Jaminan yang dimaksud harus mampu meng-*cover* risiko bisnis calon nasabah. Analisa dilakukan antara lain:

- a) Meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan
- b) Mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan dimaksud.
- c) Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa harus mengurangi nilainya.
- d) Memperhatikan pengikatnya, sehingga secara legal bank dapat dilindungi.
- e) Rasio jaminan terhadap jumlah pembiayaan.
- f) Marketabilitas jaminan. Jenis dan lokasi jaminan sangat menentukan tingkat *marketable* suatu jaminan.

Merujuk Muhammad (2011: 305-306) menjelaskan bahwa aspek-aspek penting dalam melakukan analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank syariah adalah:

- 1) Berkas dan pencatatan
- 2) Data pokok dan analisis pendahuluan, meliputi:
 - a) Realisasi pembelian, produksi dan penjualan
 - b) Rencana pembelian, produksi dan penjualan
 - c) Jaminan
 - d) Laporan keuangan
 - e) Data kualitatif dari calon debitur
- 3) Penelitian data

- 4) Penelitian atas realisasi usaha
- 5) Penelitian atas rencana usaha
- 6) Penelitian dan penilaian barang jaminan
- 7) Laporan keuangan dan penelitiannya.

Selain menggunakan metode 5C di atas, Muhammad (2011: 306) menambahkan aspek yang perlu diperhatikan oleh pengelola bank syariah dalam melakukan analisis pembiayaan antara lain:

- 1) Aspek umum
 - 2) Aspek ekonomi/komersial
 - 3) Aspek teknis
 - 4) Aspek yuridis
 - 5) Aspek kemanfaatan
 - 6) Aspek keuangan
- d. Analisa Rasio Perusahaan

- 1) Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membiayai operasional usaha dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya.

$$a) \text{ Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$$

$$b) \text{ Cash Ratio} = \frac{\text{Kas}}{\text{Hutang Lancar}}$$

$$c) \text{ Quick Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}}$$

$$d) \text{ Inventory to Working Capital} = \frac{\text{Persediaan}}{\text{Aktiva Lancar} - \text{Hutang Lancar}}$$

2) Rasio *Leverage*

Rasio *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dari hutang (Zulkifli, 2007: 159).

$$a) \text{ Debt to equity ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal Sendiri}}$$

$$b) \text{ Current liabilities to net worth ratio} = \frac{\text{Hutang Lancar}}{\text{Modal Sendiri}}$$

$$c) \text{ Tangible assets debt coverage ratio} = \frac{\text{Aktiva Tetap}}{\text{Hutang Jangka Panjang}}$$

$$d) \text{ Long term to equity ratio} = \frac{\text{Hutang Jangka Panjang}}{\text{Modal Sendiri}}$$

$$e) \text{ Debt service} = \frac{\text{EAT}}{\text{Angsuran Pembiayaan}}$$

3) Rasio Aktivitas

Menurut Zulkifli (2007: 160), rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari atau kemampuan dalam melakukan penjualan, penagihan piutang, maupun pemanfaatan aktiva yang dimiliki.

$$a) \text{ Inventory turn over} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Rata-rata Persediaan}}$$

$$b) \text{ Average collection period} = \frac{\text{Piutang}}{\text{Penjualan Netto}}$$

$$c) \text{ Working capital turn over} = \frac{\text{Penjualan Netto}}{\text{Modal Kerja}}$$

4) Rasio Rentabilitas

Merujuk Zulkifli (2007: 161), rasio rentabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Rasio ini terdiri dari:

$$a) \textit{ Profit Margin} = \frac{\textit{ Profit Margin}}{\textit{ Penjualan}}$$

$$b) \textit{ Return on Investment} = \frac{\textit{ Laba}}{\textit{ Total Aktiva}}$$

$$c) \textit{ Return on Equity} = \frac{\textit{ Laba}}{\textit{ Modal Sendiri}}$$

$$d) \textit{ Laba per Lembar Saham} = \frac{\textit{ Laba}}{\textit{ Lembar Saham yang Beredar}}$$

e. Persetujuan Pembiayaan

Proses persetujuan merupakan proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Proses persetujuan ini tergantung pada komite pembiayaan. Komite pembiayaan merupakan tingkat paling akhir persetujuan sebuah proposal. Hasil akhir dari komite pembiayaan adalah penolakan, penundaan, ataupun persetujuan pembiayaan.

f. Pengikatan dan Pencairan

Setelah semua persyaratan dapat dipenuhi, proses selanjutnya adalah pengikatan; baik pengikatan pembiayaan maupun pengikatan jaminan yang akan ditindaklanjuti dengan pencairan. Menurut

Zulkifli (2007: 163), secara garis besar pengikatan terdiri dari dua macam yaitu pengikatan di bawah tangan dan pengikatan *notariel*.

Pengikatan di bawah tangan adalah proses penandatanganan akad yang dilakukan antara bank dan nasabah. Sedangkan pengikatan *notariel* adalah proses penandatanganan akad yang disaksikan oleh notaris. Adapun jenis pengikatan terdiri dari (Zulkifli, 2007: 163):

- 1) Hak tanggungan, untuk jaminan berupa tanah. Dasar hukumnya UU No.4 Tahun 1996 tanggal 9 April 1996 tentang hak tanggungan.
- 2) Hipotik, untuk jaminan berupa barang tidak bergerak selain tanah dan kapal berukuran 20 meter kibik ke atas. Dasar hukumnya adalah kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1162.
- 3) FEO (*Fiducia Eigendoms Overdracht*) atau fidusia, untuk jaminan berupa barang bergerak. Dasar hukumnya adalah UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
- 4) Gadai, untuk jaminan berupa barang perniagaan, surat berharga, dan logam mulia yang penguasaannya ada di tangan bank. Pengikatan gadai ini biasanya disertai dengan surat kuasa mencairkan. Dasar hukumnya adalah kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1152.

- 5) *Cessie*, untuk jaminan berupa piutang. Dasar hukumnya adalah kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 613.
- 6) *Brought*, untuk jaminan berupa personal *guarantee* (jaminan pribadi).

Setelah proses pengikatan selesai, maka proses selanjutnya adalah pencairan. Sebelum melakukan proses pencairan, maka harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai disposisi komite pembiayaan. Apabila semua persyaratan telah dilengkapi maka proses pencairan dapat diberikan.

2. Dokumentasi dan Administrasi Pembiayaan

Dokumentasi pembiayaan adalah seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka pemberian pembiayaan yang merupakan bukti perjanjian atau ikatan hukum antara bank dengan nasabah pembiayaan dan bukti kepemilikan barang agunan serta dokumen-dokumen pembiayaan lainnya yang merupakan perbuatan hukum atau mempunyai akibat hukum (Suhardjono, 2003: 221). perjanjian atau ikatan hukum antara bank dengan nasabah pembiayaan dan bukti kepemilikan barang agunan serta dokumen-dokumen pembiayaan lainnya yang merupakan perbuatan hukum atau mempunyai akibat hukum (Suhardjono, 2003: 221).

Dokumen pembiayaan mencakup pembiayaan dokumen permohonan pembiayaan, dokumen yang merekam setiap tahapan dalam proses pemberian pembiayaan (analisa dan evaluasi, rekomendasi dan

putusan pembiayaan), dokumen yang dipersyaratkan dalam pemberian pembiayaan, dokumen pencairan, dokumen yang diperoleh dalam kegiatan pembinaan selama berjalannya pembiayaan sampai pembiayaan tersebut lunas.

Sedangkan administrasi pembiayaan dilakukan dengan tujuan untuk mendukung langkah-langkah pembinaan atau penilaian atas perkembangan pembiayaan yang telah diberikan atau perkembangan usaha nasabah dan pengawasan pembiayaan sehingga kepentingan bank terlindungi (Suhardjono, 2003: 225).

Setiap tahapan dalam proses pemberian pembiayaan harus diadministrasikan secara tertib, mulai dari tahap permohonan pembiayaan, tahap prakarsa dan analisa pembiayaan, tahap rekomendasi pembiayaan, tahap putusan pembiayaan, tahap pencairan pembiayaan, tahap pengawasan dan pembinaan, tahap angsuran sampai pembiayaan lunas, tahap penyelamatan pembiayaan apabila pembiayaan tersebut bermasalah sampai tahap penghapusbukuan pembiayaan macet harus diadministrasikan secara tertib dalam registernya masing-masing.

3. Pengawasan (*Monitoring*) dan Pembinaan Pembiayaan

Pengawasan pembiayaan adalah kegiatan pengawasan/*monitoring* terhadap tahapan-tahapan proses pemberian pembiayaan, pejabat pembiayaan yang melaksanakan proses pemberian pembiayaan serta fasilitas pembiayaannya. Sedangkan pembinaan pembiayaan adalah upaya pembinaan yang berkesinambungan (mulai dari pencairan

pembiayaan sampai dengan pembiayaan dibayar lunas termasuk pemecahan masalahnya) dan dilakukan oleh pejabat pembiayaan yang berwenang.

Merujuk Zulkifli (2007: 164), monitoring dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target usaha dengan bisnis plan yang telah dibuat sebelumnya. Jika target usaha tidak tercapai, maka *officer* bank harus segera melakukan tindakan penyelamatan. Tindakan penyelamatan awal adalah dengan langsung turun ke lapangan menemui nasabah untuk mengetahui permasalahan utama yang dialami oleh nasabah, untuk kemudian memberikan advis penyelesaian masalah.

Langkah *monitoring* juga dapat dilakukan dengan :

- a. Memantau mutasi rekening koran nasabah
- b. Memantau pelunasan angsuran
- c. Melakukan kunjungan rutin ke lokasi usaha nasabah untuk memantau langsung operasional usaha dan perkembangan usaha. Hal ini dapat bermanfaat untuk memantau kemungkinan terjadinya *side streaming* atau peenyimpangan tujuan penggunaan dana dan pencapaian target sesuai *bisnis plan*.
- d. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha sejenis melalui media massa ataupun media lainnya.

4. Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah

Risiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban

yang telah dibebankan sehingga menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Merujuk Suhardjono (2003: 252) Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. Pembiayaan bermasalah berdasarkan ketentuan Bank Indonesia No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 merupakan pembiayaan yang dikategorikan ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M) (Muhammad, 2011: 313).

a. Kurang Lancar (KL)

Pembiayaan yang digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

1) Pembiayaan dengan angsuran di luar Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)

a) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang:

- Melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi pembiayaan dengan angsuran kurang dari 1 bulan; atau
- Melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 bulanan atau 3 bulanan; atau

- Melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau lebih.

b) Terdapat tunggakan bagi hasil, tetapi:

- Melampaui 1 bulan, tetapi belum melampaui 3 bulan bagi pembiayaan dengan masa angsuran kurang 1 bulan; atau
- Melampaui 3 bulan, tetapi belum mencapai 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.

c) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.

2) Pembiayaan dengan angsuran untuk Pembiayaan Pemilikan Rumah

Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 9 bulan.

3) Pembiayaan tanpa angsuran

a) Pembiayaan belum jatuh tempo

- Terdapat tunggakan bagi hasil yang melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan; atau
- Terdapat penambahan plafon atau pembiayaan baru dimaksudkan untuk melunasi tunggakan bagi hasil

b) Pembiayaan belum jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 bulan, atau

- c) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja.

4) Pembiayaan yang diselamatkan

- a) Tidak memenuhi kriteria tersebut pada kriteria lancar dan tidak ada tunggakan, atau
- b) Terdapat tunggakan tetapi masih memenuhi kriteria pada kriteria lancar, atau
- c) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja dan belum melampaui 30 hari kerja.

b. Diragukan (D)

Pembiayaan digolongkan diragukan apabila pembiayaan yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar:

- 1) Pembiayaan masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari utang peminjaman termasuk bagi hasil; atau
- 2) Pembiayaan tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari utang pinjaman.

c. Macet (M)

Pembiayaan digolongkan macet apabila:

- 1) Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan; atau

2) Memenuhi kriteria diragukan tersebut tetapi jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelesaian; atau

3) Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian rugi kepada perusahaan asuransi kredit atau kalau di badan Arbitrase Syariah.

Dalam hal ini Muhammad (2011: 311) mengungkapkan bahwa untuk mengantisipasi akan terjadinya pembiayaan bermasalah maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya.

a. Analisis sebab kemacetan

1) Aspek internal

- a) Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
- b) Manajemen tidak baik atau kurang rapi
- c) Laporan keuangan tidak lengkap
- d) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan
- e) Perencanaan yang kurang matang
- f) Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usahanya tersebut.

2) Aspek eksternal

- a) Aspek pasar kurang mendukung
- b) Kemampuan daya beli masyarakat kurang
- c) Kebijakan pemerintah

- d) Pengaruh lain di luar usaha
 - e) Kenakalan peminjam
- b. Menggali potensi peminjam

Anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali tau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran.

Sementara Suhardjono (2003: 272) menambahkan tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah dengan cara restrukturisasi. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, restrukturisasi didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

Restrukturisasi ini antara lain dilakukan dengan cara:

- a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
 - 1) Perubahan jadwal pembayaran
 - 2) Perubahan jumlah angsuran

- 3) Perubahan jangka waktu
 - 4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*
 - 5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*
 - 6) Pemberian potongan.
- c. Penataan kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain:
- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - 2) Konversi akad pembiayaan
 - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
 - 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.
5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Menurut, penyelesaian pembiayaan macet dapat dilakukan dengan cara damai, melalui saluran hukum, dan jalan terakhir adalah penghapusan pembiayaan macet (Suhardjono, 2003: 277-282).

Penyelesaian pembiayaan macet melalui cara damai dapat dilakukan antara lain dengan keringanan pembayaran tunggakan pokok, penjualan agunan, pengambilalihan aset debitur oleh Bank, ovasi

pembiayaan bermasalah kepada pihak ketiga dengan kompensasi aset perusahaan debitur kepada pihak ketiga.

Penyelesaian pembiayaan macet melalui saluran hukum antara lain dengan penyelesaian pembiayaan melalui pengadilan negeri, yang mencakup somasi/peringatan dan gugatan, penyerahan pengurusan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, permohonan pernyataan kepailitan melalui pengadilan niaga, penyelesaian pembiayaan macet melalui eksekusi, penyelesaian pembiayaan dengan mengajukan klaim.

Apabila seluruh upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut telah dilakukan dan ternyata pembiayaan belum lunas, maka Direksi dapat melakukan penghapusbukuan pembiayaan macet. Kebijakan penghapusbukuan ini harus dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Walaupun pembiayaan macet telah dihapuskan, namun pejabat bank tetap mempunyai kewajiban untuk menagih, karena penghapusbukuan pembiayaan macet hanya merupakan tindakan akuntansi dalam pengelolaan aset bank yang berpengaruh terhadap perhitungan laba rugi dan struktur permodalan bank.

Penghapusan pembiayaan macet ini bersifat sangat rahasia dan bukan merupakan penghapusan/pembebasan hutang debitur, tetapi semata-mata hanya merupakan tindakan intern bank yang bersifat administrasi yaitu pemindahbukuan dari rekening intrakompatibel ke ekstrakompatibel. Oleh karena itu secara yuridis debitur masih

mempunyai kewajiban untuk menagih serta pembiayaan macet yang dihapuskan masih merupakan aset bank yang tetap dikelola (Suhardjono, 2003: 282).

2.2.3 Pembiayaan *Mudharabah*

A. Pengertian *Mudharabah*

Merujuk Antonio (2001: 95) memberikan definisi, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Selaras dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* mendefinisikan bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam hal ini, Bank Syariah sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

Selaras dengan SOP BTN (Penyaluran dana, 2005: 3) pembiayaan *mudharabah* adalah seluruh pembiayaan yang disediakan oleh bank untuk membiayai kegiatan usaha tertentu yang dilakukan nasabah sebagai pengelola

dana/usaha sesuai dengan permohonan yang diajukan nasabah dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak sesuai porsi keuntungan (nisbah) yang disepakati.

Dari pengertian di atas, maka *mudharabah* dapat diartikan sebagai akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) untuk memperoleh keuntungan dengan sistem bagi hasil (nisbah) yang telah disepakati diawal akad.

B. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Dumairi (2007: 10-12), membagi rukun *mudharabah* menjadi enam dan syarat *mudharabah* menjadi tiga. Adapun rukun *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. *Malik/Shib al-mal* (pemilik modal)
2. *Amil/Mudharib* (pengelola)
3. *Mal* (Harta pokok, modal, atau dana)
4. *Amal* (Usaha)
5. *Ribh* (Laba/keuntungan)
6. *Shighat Ijab Qabul* (ucapan serah terima).

Sedangkan syarat *mudharabah* adalah:

1. Modal harus berupa uang atau perak
2. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
3. Tidak diikat dengan waktu khusus.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Bab II Pasal 6, persyaratan pembiayaan *mudharabah* sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai *shahibul mal* yang menyediakan dana secara penuh dan nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana dalam kegiatan usaha.
2. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
3. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah.
4. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan atau barang.
5. Dalam hal pembiayaan yang diberikan dalam bentuk tunai harus dinyatakan jumlahnya.

C. Jenis-jenis *Mudharabah*

Merujuk Antonio (2001: 97) secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*:

1. *Mudharabah Muthlaqah*


Merujuk Antonio (2001: 97) *Mudharabah muthlaqah* merupakan bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Mudharabah muthlaqah adalah akad *mudharabah* di mana *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya (PAPSI, 2003). *Mudharabah muthlaqah* dapat disebut dengan

investasi dari pemilik dana kepada bank syariah, dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank syariah (Antonio, 2001: 99).

Antonio (2001: 150) menambahkan bahwa Bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*. Namun sebaliknya, dalam hal bank syariah (*mudharib*) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (*shahibul maal*), maka bank syariah wajib mengganti semua dana investasi *mudharabah muthlaqah*. Jenis investasi *mudharabah muthlaqah* dalam aplikasi perbankan syariah dapat di tawarkan dalam produk tabungan dan deposito.

Gambar 2.3
Skema Mudharabah Muthlaqah



Sumber: Antonio (2001: 151)

Dalam skema *mudharabah muthalaqah* terdapat beberapa hal yang sangat berbeda secara fundamental dalam hal *nature of relationship between bank and customers* pada bank konvensional (Antonio, 2001: 151-152).

- a. Penabung atau deposan di bank syariah adalah investor, mereka bukanlah *lender* atau *creditor* bagi bank seperti halnya di bank umum. Dengan demikian, secara prinsip, penabung dan deposan *entitled* untuk *risk* dan *return* dari hasil usaha bank.


- b. Bank memiliki dua fungsi: kepada deposan atau penabung, ia bertindak sebagai pengelola (*mudharib*), sedangkan kepada dunia usaha, ia berfungsi sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Dengan demikian, baik “ke kiri maupun ke kanan”, bank harus *sharing risk* dan *return* (lihat skema sebelumnya).
- c. Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu bank. Dalam pengembangannya, nasabah pengguna dana dapat juga menjalin hubungan dengan bank dalam bentuk jual beli, sewa dan *fee based services*.

2. Mudharabah Muqayyadah

Merujuk Ismail (2011: 86-87) *Mudharabah muqayyadah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya antara lain tentang:

- a. Tempat dan cara berinvestasi.
- b. Jenis investasi.
- c. Objek investasi.
- d. Jangka waktu

Gambar 2.4
Skema Mudharabah Muqoyyadah (Penghimpun Dana)



Sumber: Antonio (2001: 152)

Keterangan:

Dalam investasi dengan menggunakan konsep *mudharabah muqayyadah* pihak bank terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*, misalnya:

- a. Jenis Investasi,
- b. Waktu dan tempat

Produk *special investment based on restricted mudharabah* ini sangat sesuai dengan *special high networth individuals* atau *company* yang memiliki kecenderungan investasi khusus. Di samping itu, *special investment* merupakan suatu modus *funding* dan *financing*, sekaligus yang sangat cocok pada saat-saat

krisis dan sektor perbankan mengalami kerugian yang menyeluruh. Dengan *special investment*, investor tertentu tidak perlu menanggung *overhead* bank yang terlalu besar karena seluruh dananya masuk ke proyek khusus dengan *return* dan *cost* yang dihitung khusus pula.

Antonio (2001: 153) menambahkan bahwa *Mudharabah muqayyadah* terbagi menjadi dua yaitu:

- a. *Mudharabah muqayyadah on Balance sheet* yaitu: simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.
- b. *Mudharabah muqayyadah off Balance sheet* yaitu : penyaluran dana langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha dan pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dalam pelaksanaan usahanya.

D. Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah*

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah (Ismail, 2011: 95).

Merujuk Karim (2004: 194), nisbah keuntungan adalah salah satu rukun yang hanya ada dalam akad *mudharabah* dengan mencerminkan imbalan yang

berhak diterima oleh kedua belah pihak yang (*mudharib* dan *shahibul mal*). *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul mal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan, adapun nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu.

Penentuan besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, tetapi dalam prakteknya di perbankan modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) dengan bank syari'ah hanya terjadi bagi deposan/investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi seperti ini sebagai spesial nisbah, sedangkan untuk nasabah deposan kecil tawar-menawar tidak terjadi. Bank syari'ah akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, deposan boleh setuju boleh tidak. Bila setuju maka ia akan melanjutkan menabung, sebaliknya bila tidak setuju dipersilahkan mencari bank syari'ah lain yang menawarkan nisbah lebih menarik (Karim, 2004: 197).

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa bagi hasil adalah sistem pembagian keuntungan/laba kepada pemilik modal dengan pelaksana usaha yang telah menjalankan usahanya, dan sesuai dengan perjanjian awal proporsi besarnya bagi hasil sesuai dengan yang telah ditentukan/disepakati.

Karakteristik nisbah akan berbeda-beda di lihat dari beberapa segi antara lain (Ismail, 2011:97):

1. Presentase nisbah antar bank syariah akan berbeda, hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah.
2. Presentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. Misalnya, nisbah antara tabungan dan deposito akan berbeda.
3. Jangka waktu investasi *mudharabah* akan berpengaruh pada besarnya presentase nisbah bagi hasil. Misalnya, nisbah untuk deposito berjangka dengan jangka waktu satu bulan akan berbeda dengan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan dan seterusnya.

1. Metode Perhitungan Bagi Hasil

a. Metode Bagi Hasil *Revenue Sharing*

Merujuk Ismail (2011: 98) menjelaskan bahwa dalam perbankan syariah, *revenue* adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) kedalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Bank syariah memperkenalkan sistem bagi hasil kepada masyarakat dengan istilah *revenue sharing* yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dan tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah

disetujui dengan pendapatan bruto (Ismail, 2011: 98). Mekanisme bagi hasil *revenue sharing* (Ismail, 2011: 98-99):

1) Pendapatan operasi utama

Pendapatan operasi utama bank syariah adalah pendapatan dari penyaluran dana pada investasi yang dibenarkan syariah yaitu pendapatan penyaluran dana prinsip jual beli (*murabahah, istishna, istishna paralel, salam dan salam paralel*), pendapatan penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil (pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*), pendapatan penyaluran dana dengan prinsip ujroh (*ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik*), serta pendapatan penyaluran lain sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, pendapatan operasi utama bank syariah inilah yang akan dibagikan kenasabah yang menyimpan dana dibank (*shahibul maal*).

2) Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat

Adalah porsi bagi hasil yang diberikan oleh bank kepada pemilik dana *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) penentuan besarnya bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan kepada pemilik dana investasi tidak terikat tersebut dilakukan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang sering disebut dengan *profit distribution*.

3) Pendapatan operasi lainnya

Selain sumber pendapatan dari kegiatan penyaluran dana nasabah, pendapatan bank syariah juga dapat diperoleh dari *fee* jasa-jasa yang


telah diberikan bank syariah. Bank syariah mengenakan biaya administrasi terhadap pengelola dana yang besarnya telah disepakati.

Dana yang diperoleh dari biaya-biaya ini sebagai pendapatan bank syariah yang tidak akan didistribusikan sebagai bagi hasil. Pendapatan dari sumber operasi lain ini dapat berupa imbalan atas pemberian jasa keuangan dan jasa lainnya. Seperti imbalan atas jasa inkaso, jasa transfer, jasa *LC* dan jasa lainnya.

4) Beban operasi

Dalam prinsip *revenue sharing* bank syariah sebagai *mudharib* yaitu sebagai pengelola dana, sehingga beban-beban yang dikeluarkan akan ditanggung oleh bank syariah sendiri, baik beban untuk kepentingan bank syariah atau untuk pengelola dana nasabah. Dalam prinsip ini semua beban ditanggung oleh bank syariah tanpa mengurangi pendapatan yang akan didistribusikan kepada *shahibul maal*.

Gambar 2.5
Skema Mekanisme Bagi Hasil *Revenue Sharing*



b. Metode Bagi Hasil *Profit/Loss Sharing*

Merujuk Ismail (2011: 99) menjelaskan bahwa sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan

terikat kontrak bahwa didalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi. Jadi, dalam sistem *profit and loss sharing* jika terjadi kerugian maka pemodal tidak akan mendapatkan pengembalian modal secara utuh, sedang bagi pengelola tidak akan mendapatkan upah dari kerjanya. Sedangkan keuntungan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional selama proses usaha.

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian (Ismail, 2011: 99).

Dalam prinsip bagi hasil ini manajemen bank syariah dituntut untuk membuat dua laporan laba rugi secara terpisah. Berikut ini mekanisme dari *profit/loss sharing* (Ismail, 2011: 100-101):

- 1) Laporan hasil usaha *mudharabah* (bank sebagai *mudharib*), disini bank sebagai *mudharib* yang dipercayakan oleh *shahibul maal* untuk mengelola dana yang disimpan. Dalam laporannya akan dihitung pendapatan dikurangi dengan seluruh biaya-biaya pengelolaan dana, keuntungan dari inilah yang akan didistribusikan sebagai bagi hasil.

Berikut adalah mekanismenya:

- a) Pendapatan operasi utama

Untuk pendapatan operasi utama tidak ada perbedaan dengan prinsip *revenue sharing*, yaitu dari hasil penyaluran dana melalui prinsip bagi hasil, prinsip jual-beli, dan prinsip ujarah.

b) Beban *mudharabah*

Inilah yang membedakan prinsip *profit/loss sharing* dengan *revenue sharing*, beban-beban yang keluar selama pengelolaan harus dirinci sedemikian rupa. Bank syariah harus memisahkan antara beban-beban yang dibebankan kepada bank syariah dan beban-beban yang akan menjadi beban pengelola dana *mudharabah*. *Shahibul maal* harus mengetahui dengan jelas beban-beban yang akan dipergunakan sebagai pengurang pendapatan dari hasil penyaluran dana. Pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah dikurangi dengan beban-beban.

c) Laba/Rugi *mudharabah*

Laba atau rugi akan diketahui setelah pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan seluruh beban-beban. Jika terjadi laba, maka laba inilah yang akan dibagikan dengan pemilik modal (*shahibul maal*).

2) Laporan laba/rugi bank syariah (bank sebagai lembaga keuangan syariah)

a) Pendapatan bank sebagai *mudharib*

Pendapatan yang ada pada laporan ini adalah bagian pendapatan atas pengelolaan dana *mudharabah* yang diperoleh bank syariah dan pendapatan penyaluran yang menjadi milik bank syariah sendiri

seperti pendapatan penyaluran yang berasal dari prinsip *wadiah* dari bagian modal bank syariah sendiri.


b) Pendapatan operasi lainnya

Pendapatan operasi ini adalah pendapatan yang sama, dengan pendapatan operasi lainnya dalam prinsip bagi hasil.

c) Beban operasi

Merupakan seluruh beban-beban yang dikeluarkan bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah, tidak ada kaitannya dengan pengelolaan dana *mudharabah*, baik beban tenaga kerja, administrasi, umum dan beban-beban lainnya.

Gambar 2.6
Skema Mekanisme Bagi Hasil *Profit/Loss Sharing*



2. Keunggulan dan Kelemahan dalam *Revenue Sharing* dan *Profit/Loss Sharing*

Merujuk Wiroso (2005: 119) menjelaskan bahwa keunggulan dan kelemahan metode perhitungan bagi hasil menggunakan *revenue sharing* dan *profit/loss sharing* adalah sebagai berikut:

a. Keunggulan dan Kelemahan *Revenue Sharing*

1) Keunggulan *revenue sharing*

Meningkatkan investasi dana pihak ketiga pada bank syari'ah karena jika bank menggunakan sistem perhitungan bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* dimana bagi hasil akan didistribusikan dari total-total pendapatan sebelum dikurang dengan biaya-biaya maka kemungkinan yang akan terjadi akan tingkat bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana yang mengarahkan investasinya pada bank syari'ah.

2) Kelemahan *revenue sharing*

Apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah, maka bagian bank setelah pendapatan didistribusikan oleh bank, tidak akan mampu membiayai kebutuhan oprasionalnya (yang lebih besar dari pada pendapatan *fee*) sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang kerugian. Sementara penyandang

dana atau investor lain tidak menanggung kerugian akibat biaya operasional tersebut.

b. Keunggulan dan Kelemahan *Profit/Loss Sharing*

1) Keunggulan *profit/loss sharing*

- a) Sistem *profit sharing* merupakan karakteristik umum bahwa dalam landasan dasar bagi operasional bank syari'ah didalamnya tersimpan unsur keadilan karena pada praktek operasionalnya memberikan tanggung jawab yang sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dan begitu pula sebaliknya apabila ada kerugian.
- b) Menempatkan nasabah sebagai mitra bisnisnya dalam pengembangan usaha.
- c) Nasabah akan termotivasi untuk meningkatkan usahanya apabila usaha yang dijalankan meningkat.
- d) *Shahibul maal* dan *mudharib* mendapat porsi keuntungan yang sebenarnya di dapat.

2) Kelemahan *profit/loss sharing*

- a) Dengan menggunakan sistem ini, maka hasil dihitung dari Netto setelah dikurangi biaya operasionalnya, maka kemungkinan yang terjadi adalah bagi hasil yang diterima oleh para *shahibul maal* akan semakin kecil dan tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi, kondisi ini

mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syari'ah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.

- b) Nasabah akan menanggung konsekwensi yang berakibat tidak memperoleh atau menerima bagi hasil apabila bank rugi dan menanggung kerugian dan berdampak berkurangnya nilai uang yang diinvestasikan, atau bahkan uang yang diinvestasikan tersebut tidak akan kembali sama sekali.
- c) Bank syari'ah harus mengsubsidi bagi hasil yang diterima kepada nasabah pemilik dana, bila bagi hasil nasabah pemilik dana lebih kecil dari suku bunga pasar untuk menghindari nasabah pemilik dana memindahkan dananya kepada bank konvensional.
- d) Sulitnya pengakuan estimasi biaya yang akan dikeluarkan dalam usaha serta rumitnya pola pembagiannya pada prinsip perbankan modern, bank memerlukan petugas yang memiliki spesifikasi khusus tentang bisnis tentunya kontrol terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nasabah.
- e) Membuka peluang bagi *mudharib* untuk memanipulasi data pendaftaran secara sepihak karena perolehan pendapatan uang diterima sangat kecil.

Tabel 2.2
Perbedaan Bagi Hasil (*Revenue Sharing*) dengan Bagi Hasil (*Profit sharing*)

<i>Revenue sharing</i>	<i>Profit sharing</i>
<p>1. Pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan kotor dari penyaluran dana, tanpa harus dikalkulasikan terlebih dahulu dengan biaya-biaya pengeluaran operasional usaha.</p> <p>2. Biaya-biaya akan ditanggung bank syariah sebagai <i>mudharib</i> yaitu pengelola modal.</p> <p>3. Pendapatan yang akan didistribusikan hanya pendapatan dari penyaluran dana <i>shahibul maal</i>, sedangkan pendapatan <i>fee</i> atas jasa-jasa bank syariah merupakan pendapatan murni bank sendiri. Dari pendapatan <i>fee</i> inilah bank syariah dapat menutupi biaya-biaya operasional yang ditanggung bank syariah.</p> <p>4. Beban operasi (tenaga kerja, administrasi, umum dan lainnya), beban-beban tersebut tidak diberkenankan dipergunakan sebagai faktor pengurang dalam pembagian hasil.</p>	<p>1. Pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah pengurangan total <i>cost</i> terhadap total <i>revenue</i>.</p> <p>2. Biaya-biaya operasional akan dibebankan ke dalam modal usaha atau pendapatan usaha, artinya biaya-biaya akan ditanggung oleh <i>shahibul maal</i>.</p> <p>3. Pendistribusian pendapatan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan, baik pendapatan dari hasil investasi dana atau pendapatan dari <i>fee</i> atas jasa-jasa yang diberikan bank setelah dikurangi seluruh biaya-biaya operasional.</p>

Sumber: Wiroso (2005: 119)

E. Aplikasi *Mudharabah* dalam Perbankan


Dalam praktik *mudharabah* antara Khodijah dengan Nabi, saat itu Khodijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad Saw, ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khodijah berperan sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) sedangkan Nabi Muhammad Saw, berperan sebagai pelaksana usaha (*mudhorib*), dengan begitu bentuk kontrak antar dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *mudharabah* (Karim, 2007: 204).

Mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal, biasa disebut *shahibul maal/robbul maal*, menyediakan dana 100% kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudhorib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar) (Ascarya, 2008:60).

Mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Pihak pertama, suplier atau pemilik modal disebut *mudharib* dan pihak kedua, pemakai atau pengelola atau penguasa disebut '*dharib*'. Dengan demikian *mudharabah* merupakan kemitraan antara penyumbang modal, pada satu pihak, dan pemakai modal di pihak lain seseorang menyumbangkan modalnya dan yang

lain sebagai pekerjanya yang berkemampuan, kemampuan usaha serta kemampuan mengelola, dan menurut isi kontrak mutual yang telah mereka sepakati, pembagian keuntungan bagi keduanya (yaitu *mudharib* menerima 60% dan *dharib* menerima 40% atau dengan presentase lain yang mereka sepakati). Dan apabila mengalami kerugian, seluruh kerugian ditanggung *mudharib*, ia memikul seluruh tanggung jawab dan tidak ada klaim yang diajukan kepada *dharib* (Rahman 1996: 380).

Gambar 2.7
Skema Proses Mudharabah



Sumber: Ascarya (2008: 61)

Keterangan :

1. *Mudharib* dan *shahibul maal* melaksanakan kerja sama usaha. Bagi hasil ditetapkan sesuai dengan presentase nisbah yang telah diperjanjikan antara *shahibul maal* dan *mudharib*.
2. *Shahibul maal* menyerahkan modal 100%, artinya semua usaha akan di biyai oleh modal milik *shahibul maal*.
3. *Mudharib*, sebagai pengusaha atas dasar keahliannya, akan mengelola dana investasi dalam sebuah proyek atau dalam sebuah usaha riil.
4. Pendapatan / keuntungan atas hasil usaha proyek tersebut akan di bagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.
5. Pada saat jatuh tempo perjanjian, maka modal yang telah diinvestasikan oleh *shahibul maal* akan dikembalikan semuanya (100%) oleh *mudharib* kepada *shahibul maal* dan akad *mudharabah* telah berakhir.

Selaras dengan SOP BTN tentang Penyaluran Dana (2005: 3) menjelaskan bahwa pengaplikasian *mudharabah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana *mudharabah* diterapkan pada

1. Tabungan, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Deposito (tabungan berjangka), yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah

Penyimpan dengan Bank. Misalnya tabungan haji, tabungan qurban dan lain sebagainya.

3. Giro, yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
2. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal. Ketentuan tabungan, giro dan deposito.

Dana-dana ini dapat berbentuk giro wadiah, tabungan atau simpanan deposito *mudharabah* dengan jangka waktu yang bervariasi, dana-dana yang sudah terkumpul ini disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan *earning asset* (pendapatan aktiva) dan keuntungan dari penyaluran pembiayaan inilah yang akan dibagi hasilkan antara bank dengan pemilik DP-3. Dimana bila terjadi keuntungan laba tersebut dibagi menurut nisbah bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan bila rugi penyandang modal (*shahibul maal*) yang akan menanggung kerugian finansialnya.

Pihak yang berkontribusi jasanya (*mudharib*) tidak menanggung kerugian finansial apapun karena ia memang tidak memberikan kontribusi apapun, bentuk kerugian yang ditanggung oleh pihak *mudharib* berupa hilangnya

waktu dan usaha yang selama ini sudah ia kerahkan tanpa mendapat imbalan apapun.

F. Manfaat dan Risiko *Mudharabah*

Merujuk Antonio (2004: 97-98) bahwa manfaat dan risiko *mudharabah* adalah sebagai berikut.

1. Manfaat *Mudharabah*

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* atau *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2. Risiko *Mudharabah*

Penerapan resiko pada pembiayaan *mudharabah* relatif tinggi:

- a. Analisis pembiayaan yang keliru
- b. *Side Streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- c. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- d. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

2.2.4 Likuiditas Bank Syariah

A. Pengertian Likuiditas

Merujuk Rivai, et, al (2007: 386), likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap saat.

Sementara Antonio (2001: 178) mendefinisikan likuiditas secara luas sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai.

Penjagaan likuiditas bank diartikan sebagai suatu pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus dibayar. (Muhamad, 2004: 65)

B. Pentingnya Likuiditas dalam Perbankan Syariah

Bagi dunia perbankan, likuiditas penting sekali karena berkaitan dengan kepercayaan nasabah terhadap bank. Untuk membina hubungan baik dengan nasabah, pihak bank sedapat mungkin harus mencoba untuk memenuhi kebutuhan

nasabah terutama akan permintaannya terhadap pembiayaan maupun transaksi bisnis lainnya.

Kepercayaan nasabah terhadap bank bisa jadi akan berkurang ketika pihak bank kekurangan dana dalam memenuhi permintaan pembiayaan atau penarikan dananya. Untuk menjaga kemungkinan tersebut, bank harus pandai di dalam pengelolaan dananya. Jangan sampai terjadi pada waktu dibutuhkan dana, terjadi kekurangan dana.

Begitu pula sebaliknya, terjadinya kelebihan dana memberi akibat yang tidak baik pula terhadap bank. Dana yang menganggur (*idle fund*) mengakibatkan biaya yang dikeluarkan oleh bank lebih besar dari penerimaan yang didapat dari penerimaan bagi hasil untuk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Mengatur tingkat likuiditas sangat penting sekali dalam pengelolaan dana-dana bank. Tingkat likuiditas suatu bank mencerminkan seberapa jauh suatu bank dapat mengelola dananya dengan sebaik-baiknya.

Kebijakan pengelolaan likuiditas biasanya terdiri dari struktur pengambilan keputusan, sebuah pendekatan untuk operasi pendanaan dan likuiditas, batasan-batasan untuk eksposur risiko likuiditas, dan satu set prosedur bagi perencanaan likuiditas dalam beberapa skenario, termasuk situasi krisis (Greuning dan Iqbal, 2011: 143).

Greuning dan Iqbal (2011: 146-147) menjelaskan bahwa risiko likuiditas yang berlaku pada bank syariah terdiri dari dua jenis: kurangnya likuiditas di pasar dan kurangnya akses pendanaan. Pada jenis pertama, aset yang tidak likuid menyulitkan lembaga keuangan dalam memenuhi liabilitas dan kewajiban

keuangan. Pada jenis kedua, lembaga keuangan tidak mampu meminjam atau mengumpulkan dana dengan biaya yang wajar ketika diperlukan. Risiko likuiditas adalah salah satu risiko paling penting yang dihadapi oleh bank syariah untuk alasan berikut (Greuning & Iqbal, 2011: 147):

1. Terbatasnya ketersediaan pasar uang berbasis *syariat* dan pasar antar bank adalah penyebab utama risiko likuiditas.
2. Pasar sekunder yang dangkal adalah sumber risiko likuiditas lainnya.
3. Pengelolaan likuiditas umum yang tersedia bagi bank-bank konvensional-pasar antar bank, pasar sekunder untuk instrument utang, dan diskon dari pemberi pinjaman akhir (bank sentral)-dianggap sebagai riba (bunga). Oleh karena itu, tidak dapat diterima oleh bank syariah.
4. Karakteristik tertentu dari beberapa instrument syariah menimbulkan risiko likuiditas bagi bank syariah.
5. Bank syariah memegang sebagian besar dananya dalam bentuk simpanan giro di rekening giro, dan dapat ditarik kapan saja.

Faktor-faktor ini telah meningkatkan eksposur bank syariah terhadap risiko likuiditas dan membatasi kemampuan mereka untuk berinvestasi dalam aset-aset berjangka waktu panjang dan kurang likuid, tetapi lebih menguntungkan.

Dalam mengelola likuiditas, akan selalu terjadi benturan kepentingan antara keputusan untuk menjaga likuiditas dan meningkatkan pendapatan. Bank yang selalu berhati-hati dalam menjaga likuiditas akan cenderung memelihara alat likuid yang relatif besar dari yang diperlukan dengan maksud untuk menghindari kesulitan likuiditas.

Di sisi lain, bank juga dihadapkan pada biaya yang besar berkaitan dengan pemeliharaan alat likuid yang berlebihan. Oleh karena itu, menurut Rivai, et, al (2007: 386), pada dasarnya keberhasilan bank dalam menjaga likuiditas dapat diketahui dari:

1. Kemampuan dalam memprediksi kebutuhan dana di waktu yang akan datang;
2. Kemampuan untuk memenuhi permintaan akan *cash* dengan menukarkan harta lancarnya; atau
3. Kemampuan memperoleh *cash* secara mudah dengan biaya yang sedikit; atau
4. Kemampuan pendataan pergerakan *cash in* dan *cash out* dana (*cash flow*);
5. Kemampuan untuk memenuhi kewajibannya tanpa harus mencairkan aktiva tetap apa pun ke dalam *cash*.

Dengan demikian, secara sederhana arti likuiditas adalah tersedianya uang kas yang cukup apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Likuiditas bank biasanya disebut alat likuid atau *reserve requirement* atau simpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk giro dalam jumlah yang ditentukan. Menurut Muhamad (2004: 66) suatu bank syariah dikatakan likuid apabila:

1. Dapat memelihara Giro Wajib Minimum (GWM) di Bank Indonesia dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dapat memelihara Giro di Bank Koresponden.

3. Dapat memelihara sejumlah kas secukupnya untuk memenuhi pengambilan uang tunai.

C. Penilaian Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen risiko likuiditas.

Bank dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya.

Merujuk Rivai, et, al (2007: 723), Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen diantaranya:

1. Aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari 1 bulan;
2. *1 month maturity mismatch ratio*;
3. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*;
4. Ketergantungan pada dana antarbank dan deposito inti;
5. Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*assets and liabilities management/ALMA*);
6. Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya; dan
7. Stabilitas Dana Pihak Ketiga (DPK).

Oleh karena itu, Rivai,et,al (2007: 723-725) menambahkan bahwa dalam melakukan penilaian terhadap likuiditas maka perlu diperhatikan rasio-rasio sebagai berikut:

1. *Cash Ratio (CR)*

Rasio ini untuk mengukur perbandingan alat likuid terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun bank yang harus segera dibayar. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah atau depositan pada saat ditarik dengan menggunakan alat likuid yang dimilikinya. Cash Ratio dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Aktiva Likuid}}{\text{Pasiva Likuid}} \times 100\%$$

Aktiva likuid diperoleh dengan menjumlahkan neraca dari sisi aktiva yaitu kas, giro BI, SBI, giro pada bank lain. Sedangkan pasiva likuid diperoleh dengan menjumlahkan neraca pasiva pada pos Dana Pihak Ketiga (DPK) yang meliputi giro, tabungan, sertifikat deposito dan simpanan dari bank lain. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi pula sisi likuiditas bank tersebut.

2. *Reserve Requirement (RR)*

Rasio ini disebut dengan likuiditas wajib minimum, yaitu suatu simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro pada Bank Indonesia bagi semua bank. Besarnya RR dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Reserve Requirement} = \frac{\text{Giro Wajib Minimum} \times 100\%}{\text{Jumlah DPK}}$$

Giro Wajib Minimum diperoleh dari neraca aktiva yaitu giro pada Bank Indonesia. Pada saat ini besarnya RR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebesar 5% (Rivai, et,al, 2007: 724). Namun, besarnya RR yang ditentukan oleh Bank Indonesia akan beubah-ubah sesuai dengan kondisi moneter dan perbankan pada saat tertentu. Semakin tinggi nilai RR maka bank tersebut akan semakin aman dari sisi likuiditas.

3. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Rasio ini adalah rasio yang mengukur perbandingan jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. FDR menyatakan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang hendak menarik kembali dananya yang telah disalurkan oleh bank berupa pembiayaan. FDR ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang diberikan} \times 100\%}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}}$$

Jumlah pembiayaan yang dimaksud merupakan total pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga namun tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain. Demikian juga dengan Dana Pihak Ketiga meliputi giro, tabungan, deposito tetapi tidak termasuk antara bank. Bank Indonesia menetapkan rasio LDR (baca: FDR) sebesar 110%, atau bila melebihi berarti likuiditas bank dinilai tidak sehat. LDR (baca: FDR) dibawah 110% bank tersebut dinilai sehat (Rivai, et,al, 2007: 724). Semakin tinggi rasio tersebut, memberikan indikasi rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan.

4. *Financing to Assets Ratio (FAR)*

Rasio ini untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan pembiayaan dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank (Rivai, et,al, 2007: 725). FAR merupakan perbandingan besarnya pembiayaan yang diberikan bank dengan besarnya total aset yang dimiliki bank. FAR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$FAR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Jumlah Aset}} \times 100\%$$

Jumlah pembiayaan yang diberikan diperoleh dari aktiva neraca pada pos jumlah pembiayaan yang diberikan namun tidak termasuk PPAP. Sedangkan jumlah aset diperoleh dari neraca aktiva yaitu total aktivasnya. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin kecil tingkat

likuiditasnya karena jumlah aset yang diperlukan untuk pembiayaan menjadi semakin besar.

2.2.5 Hubungan Manajemen Risiko Pembiayaan dengan Likuiditas Bank

Merujuk Antonio (2001: 178), pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank, besar atau kecil, bukanlah karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih kepada ketidakmampuan bank memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

Bisnis adalah berbagi risiko, bukan hanya berbagi keuntungan. Risiko berhubungan positif dengan return. Artinya dalam bisnis perbankan ketika ingin mencapai return yang tinggi maka berhadapan dengan risiko yang tinggi.

Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan oleh perbankan sebagai lembaga intermediasi. Bahkan sebagian besar bank masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari bisnis pembiayaan (Rivai.et.al, 2007: 724). Dalam menjalankan aktivitas fungsional pembiayaan, tentunya perbankan akan menghadapi risiko.

Menurut, risiko kredit adalah risiko debitur tidak akan memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya (keterlembatan angsuran atau pelunasan) atau lalai membayar. Risiko kredit ini dapat menimbulkan risiko likuiditas (Rivai.et.al, 2007: 373).

Lebih lanjut Rivai.et.al, (2007: 819) menjelaskan risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), *treasury*, dan investasi, kegiatan pendanaan, dan instrumen utang. Hal ini dapat dilihat pada proses saat bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi.

Menurut Antonio (2001: 179) Penilaian pemberian kredit yang kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya dapat mengakibatkan risiko terjadinya kredit macet semakin besar. Risiko ini akan semakin tampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi. Turunnya penjualan akan mengurangi penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar hutang-hutangnya.

Ketika bank akan mengeksekusi kredit macetnya, bank tidak akan memperoleh hasil yang memadai karena jaminan yang ada tidak sebanding dengan besarnya kredit yang diberikan. Tentu saja bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat jika ia mempunyai kredit macet yang cukup besar. Oleh karena itu, pihak bank harus senantiasa mengelola segala risiko pembiayaannya agar bank mampu menjaga likuiditasnya.

Pertama-tama perlu diatur posisi keuangan untuk menghadapi kejadian-kejadian sehari-hari. Kejadian sehari-hari yang terjadi pada bank adalah penarikan deposito yang sudah jatuh tempo atau permintaan pembiayaan nasabah. Kalau dilihat dari sisi neraca pada bagian aktiva, apabila permintaan pembiayaan sedang-sedang saja, bank masih dapat menyediakan dana. Akan tetapi, apabila permintaan pembiayaan menjadi banyak, melebihi kebiasaan, maka pengelolaan dana menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, dengan jumlah pembiayaan yang besar maka bank harus senantiasa mampu mengelola dan mengantisipasi segala risiko yang mungkin terjadi agar tidak terjadi pembiayaan macet atau gagal bayar dalam pembiayaan. Semakin bagus manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan

oleh bank maka risiko terjadinya gagal bayar akan semakin kecil dan diharapkan likuiditas bank juga akan semakin bagus karena pendapatan bank dari bisnis pembiayaan menjadi lancar.

Meskipun dalam menjaga likuiditas tidak hanya aspek pembiayaan yang perlu diperhatikan karena menjaga likuiditas berarti bank harus mampu mengelola *asset* dan *liabilities* dengan baik. Namun dalam hal ini lebih ditekankan pada pengelolaan *asset* yang erat kaitannya dengan pembiayaan.

Sedangkan pada sisi *liabilities*, meskipun deposito berjangka mempunyai jangka waktu tertentu untuk jatuh temponya, ternyata bank tetap dihadapkan pada ketidakpastian. Artinya setiap saat nasabah akan dapat menarik dananya, meskipun dengan risiko ada denda penalti karena belum tepat tanggal jatuh temponya, deposito sudah dicairkan. Jadi tetap diperlukan suatu tindakan berjaga-jaga terhadap adanya segala kemungkinan demi menjaga likuiditas dan reputasi bank.

Selain itu, perlu diperhatikan juga bahwa pengalokasian dana bank menurut prioritas adalah sangat penting. Adanya *secondary reserve*, di mana bank dapat mencairkan surat berharganya dengan tidak mengalami kerugian, merupakan salah satu jalan untuk mengatasi kesulitan likuiditas.

2.3 Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, konsep manajemen risiko sudah dituliskan dalam Al-Qur'an sekitar abad 14 tahun yang lalu. Salah satu yang sangat indah dalam Al-Qur'an adalah mengenai Yusuf a.s yang dalam satu bagiannya diperkenalkan bagaimana

caranya mengelola risiko. Konsep manajemen risiko juga telah ditunjukkan oleh Allah SWT pada saat Dia mencatat perintah Ayah Yusuf kepada anaknya sebelum mereka berangkat ke mesir. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 67, sebagai berikut:

وَقَالَ يَبْنَى لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا
 أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْحَكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ
 فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya: "Dan Ya'qub berkata: Hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain; Namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun dari pada (takdir) Allah. keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah; kepada-Nya-lah aku bertawakkal dan hendaklah kepada-Nya saja orang-orang yang bertawakkal berserah diri". (QS. Yusuf: 67)

Sangat jelas bahwa dalam sudut pandang manajemen risiko, Islam mendukung semuanya upaya mengeliminasi atau memperkecil risiko, sekaligus mempunyai bahwa hanya keputusan Allah-lah yang akan menentukan hasilnya (Iqbal, 2005: 18).

Uraian di atas menunjukkan bahwa risiko itu tidak dapat dihindarkan, namun diminimalisir agar tidak terjadi risiko-risiko yang signifikan.

Dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 34, Allah menjelaskan bahwa tidak ada yang dapat mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi di hari esok, oleh karena itu Allah memerintahkan untuk melakukan perencanaan, perhitungan dan

manajemen yang tepat agar ketidakpastian tersebut dapat dihadapi dengan baik.

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Luqman ayat 34:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا
 تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok[1187]. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*”. (QS. Luqman : 34)

Dalam ayat tersebut, Allah telah memperingatkan bahwa tidak ada satupun manusia yang dapat mengetahui kejadian pada hari esok. Menurut Tafsir Ibnu Kastir (2004: 419) tidak ada seorang manusiapun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, tahun berapa, bulan apa, malam atau siang. Lebih lanjut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kita tidak akan mengetahui apa yang kita usahakan besok, apakah yang kita usahakan akan mendapatkan hasil yang baik atau buruk. Bahkan dalam hal kematiannya sendiri manusia juga tidak mengetahuinya, kapan dan dimana seseorang akan mati.

Dalam konteks ini, kondisi Ketidakpastian yang terjadi pada hari esok dapat dimaknai sebagai risiko. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelolaan terhadap risiko-risiko yang mungkin akan terjadi pada hari esok sehingga kita akan lebih

siap menghadapinya dan hal-hal yang tidak diinginkan sebagai akibat dari risiko tersebut dapat diminimalisir.

Risiko sebagai konsekuensi logis dari aktivitas bisnis tidak mungkin dapat dihindari. Oleh karena itu, keberadaan risiko tersebut harus dilakukan pengelolaan yang tepat sehingga keberlangsungan aktivitas bisnis tetap terjaga. Manajemen dan pengelolaan risiko merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses *tadrij* dan *trichotomy* pengetahuan tersebut.

Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep manajemen risiko selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karena itu manajemen risiko sangat dianjurkan bagi setiap muslim, terutama dalam aktivitas bisnis termasuk bisnis dalam industri perbankan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa sebagai seorang muslim segala pekerjaan harus dilakukan dengan terarah dan ter-*manage* dengan baik kemudian kita menyerahkan segala urusan tersebut kepada yang Maha menentukan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Imron ayat 159:

..... فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “.....kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (QS. Al-Imron : 159)

Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa tawakal adalah puncak dari segala usaha dan jerih payah yang telah dilakukan oleh manusia. Sehingga dapat disimpulkan dibutuhkan usaha yang terus-menerus dan sungguh-

sungguh untuk mendapatkan hasil yang optimal dan kita menyerahkan sepenuhnya hasil yang kita peroleh kepada Allah.

Risiko dalam aktivitas perbankan merupakan suatu kejadian yang tidak dapat dihindari, namun risiko tersebut dapat diminimalisir. Dengan semakin meningkatnya aktivitas perbankan maka kompleksitas usaha bank syariah juga semakin besar. Pada salah satu aspek, sebagai lembaga intermediasi bank syariah dituntut untuk melaksanakan fungsinya dengan baik yaitu memberikan pembiayaan kepada sektor riil. Sedangkan pada aspek yang lain, bank syariah harus tetap mampu menjaga likuiditasnya sehingga jika suatu saat nasabah melakukan penarikan dananya tabungannya, pihak bank dapat memenuhi kewajibannya.

Oleh karena itu, dengan memperhatikan kondisi tersebut, maka bank syariah senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitas operasionalnya. Prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional bank syariah pada dasarnya merupakan implementasi dari manajemen risiko. Bank syariah harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian terutama dalam memberikan pembiayaan karena pada dasarnya dana yang berhasil dihimpun oleh bank syariah adalah dana dari nasabah yang menitipkan uangnya di bank tersebut. Karena dana tersebut merupakan titipan atau amanah dari nasabah yang menaruh kepercayaan kepada bank syariah, maka pihak bank harus mampu mengelola dana tersebut sebaik mungkin. Sebagaimana dalam konsep Islam mengajarkan bahwa wajib hukumnya untuk menunaikan amanah.

Dalam konteks perbankan, konsep amanah biasa disebut dengan *al-wadi'ah* dimana dalam segi bahasa *al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis, *wadi'ah* adalah sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki (Sudarsono, 2007: 57). Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا



Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat". (Qs. an-Nisaa': 58).

Perintah untuk menunaikan amanah juga terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283:

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: "...jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya" (Qs. al-Baqarah: 283).

Dalam konteks pembiayaan *mudharabah*, Islam menganjurkan bahwa dalam melakukan praktek usaha dan jual beli dengan menggunakan sistem *mudharabah*, karena *mudharabah* adalah salah satu jenis jual beli yang telah dianjurkan oleh Rasulullah. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi diriwayatkan oleh Shahih bin Suhaib ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “Tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan (1) menjual dengan pembayaran secara kredit (2) muqaradhah (nama lain dari *mudharabah*) dan (3) mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual.” (HR.Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).

Artinya bahwasanya akad *mudharabah* adalah sesuatu yang mengandung berkah karena disini tidak hanya melibatkan pemilik modal tetapi juga orang yang menjalankan modal tersebut, sehingga keduanya bisa saling membantu dalam mencari karunia tuhan yang berupa jual beli. Begitu juga dengan hadist dibawah ini yang menerangkan tentang *mudharabah*, yang berbunyi:

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكُ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَاِدْيَا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَّنَ فَبَلَغَ شُرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ.

Artinya “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi

peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun membolehkannya.”(HR Thabrani)

Dengan demikian apabila terjadi kerugian yang disebabkan kecerobohan salah satu pihak, maka ia harus menanggung kerugiannya sendiri, tetapi kalau kerugian itu karena kecelakaan atau unsur ketidaksengajaan maka kerugian ditanggung bersama.



2.4 Kerangka Berfikir

Gambar 2.8
Kerangka Berfikir



Rumusan permasalahan pada penelitian ini didasarkan pada urgennya posisi perbankan dalam membangun perekonomian karena sektor perbankan merupakan salah satu pilar dari sistem keuangan. Dalam aktivitasnya bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi akan menghadapi berbagai risiko, salah satunya adalah risiko pembiayaan. Risiko tersebut dapat terjadi karena adanya perubahan kondisi usaha nasabah setelah pembiayaan dicairkan, risiko yang timbul dari komitmen kapital yang berlebihan, serta lemahnya pihak bank dalam melakukan analisis pembiayaan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Rivai,et.al (2007: 819) risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (baca: pembiayaan). Pengelolaan yang tidak tepat pada risiko pembiayaan akan berakibat juga pada terancamnya likuiditas bank. Oleh karena itu, pihak bank harus senantiasa mengelola segala risiko yang ada agar bank mampu menjaga likuiditasnya.

Dengan melakukan manajemen risiko, maka pihak bank akan mengetahui profil risiko yang akan dihadapi sehingga manajemen risiko berfungsi sebagai *early warning system*. Hasil akhir dari implementasi manajemen risiko tersebut adalah pada peningkatan kinerja bank syariah yang dapat diindikasikan dengan terjaganya likuiditas bank.